

**PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PAGEDONGAN
KECAMATAN PAGEDONGAN KABUPATEN BANJARNEGARA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Sitta Inayah
NIM : 01264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr Sitta Inayah

Purwokerto, 15 Maret 2006

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Sitta Inayah
NIM : 01264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akikah Di Desa Pagedongan
Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara
dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatian Bapak Ketua, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sitta Inayah
NIM : 01264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akikah Di Desa Pagedongan
Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara
Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 28 Maret 2006 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana dalam Hukum Islam guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I).

Purwokerto, 28 Maret 2006

Dewan Sidang Munaqosyah,

Ketua Sidang

Drs. Subur, M. Ag.
NIP. 150 264 323

Sekretaris Sidang

Muskinul Fuad, M. Ag.
NIP. 150 299 573

Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Penguji I

Dra. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji II

Rina Heriyanti, M. Hum.
NIP. 150 290 688

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto

Drs. A. Shari, M. Ag.
NIP. 150 221 223



MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ . . .

Artinya: “. . . Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat . . .” (Q.S. Al Mujadalah: 11).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini dengan segala kerendahan hati untuk orang-orang tercinta di sekitarku:

- ❖ *Ayah ibu tercinta atas bantuan do'a yang tiada henti serta dukungan moril dan materil yang tak putus-putusnya, semoga ananda bisa menjadi apa yang ayah ibu inginkan.*
- ❖ *For My perfect smile, atas semua yang telah dilakukan, serta segala bantuan materi dan motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt ridhoi jalan kita.*
- ❖ *Mas dan mbak-mbakku, tak lupa adikku tercinta, vivie. Terimakasih untuk dukungan dan nasehat-nasehatnya.*
- ❖ *Ponakan-ponakanku tersayang affan, afit, arien, ninuck, shopie dan si kecil rahma yang selalu memberikan keceriaan disaat penulis merasa lelah, semoga kalian menjadi anak yang berguna.*
- ❖ *Bapak dan ibu di Kauman terimakasih atas segala bantuan teknis serta kontribusinya.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku di AS 2001, especially nita, aysh, elly, tiada kata terindah untuk melukiskan indahnya persahabatan kita. Terimakasih telah memberikan kenangan manis selama di Kampus STAIN. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.*
- ❖ *Sahabatku di kost watumas, inu, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah serta berbagi tawa dan canda. Semoga persahabatan kita abadi. Tak lupa oby, jaga selalu sahabatku. Dan mas tarkum untuk bantuan teknisnya.*
- ❖ *Serta orang-orang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang sembah sujud kepada Dzat Yang Maha Agung Allah Swt., hanya kepada-Nyalah kita bergantung dan berserah diri. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai figur insan kamil di muka bumi.

Rasa syukur dihaturkan kepada Engkau wahai Tuhanku, karena berkat taufik dan hidayah-Mu penulis dapat menyusun dan menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Akikah Di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menutup mata terhadap bantuan berupa saran, informasi maupun pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Khariri M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Syufa'at M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Prodi Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. Santosa 'Irfaan, selaku pembimbing skripsi yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak/Ibu dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto.
7. Bapak Kepala Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara beserta perangkatnya dan segenap masyarakat yang telah memberikan izin serta pelayanan yang baik selama mengadakan penelitian.
8. Ayah dan bunda serta saudara-saudaraku tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan mengarahkanku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulisan sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt. membalas amal baik mereka dengan balasan yang setimpal. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon ma'af karena betapapun usaha keras yang penulis lakukan masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini.

Purwokerto, 15 Maret 2006

Penulis


Sitta Inayah
NIM. 01264026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKIKAH.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah	16
B. Syarat Hewan Akikah.....	19
C. Hal-hal Lain yang Berkaitan dengan Akikah	24
D. Hikmah Pelaksanaan Akikah	33

BAB III	TINJAUAN MASYARAKAT DESA PAGEDONGAN.....	35
	A. Deskripsi Wilayah	35
	1. Letak Geografis Desa Pagedongan	35
	2. Demografi Masyarakat Desa Pagedongan	36
	3. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Pagedongan	39
	B. Struktur Pemerintahan Desa Pagedongan.....	42
	C. Kesadaran Masyarakatat Desa Pagedongan Dalam Beragama.....	46
BAB IV	TINJAUAN PELAKSANAAN AKIKAH.....	51
	A. Akikah di Desa Pagedongan.....	51
	1. Alasan dan Motivasi Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan	51
	2. Deskripsi Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan	55
	3. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Akikah	58
	B. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan	60
	C. Analisis.....	61
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran-saran	74
	C. Kata Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Pagedongan Berdasar Umur dan Kelamin Per November 2005	36
Tabel II	Jumlah Tempat Ibadah.....	38
Tabel III	Jumlah Masjid dan Mushola Pada Masing-masing Dusun di Desa Pagedongan.....	39
Tabel IV	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pagedongan (Bagi Umur 5 Tahun Keatas).....	40
Tabel V	Sarana Pendidikan.....	40
Tabel VI	Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagedongan	41

PEDOMAN TRANSLITERASI*

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 th. 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... '...	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	fathah	a
— /	kasrah	i
— ,	dammah	u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

ي... : ai

و... : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	ā
...,ي...	Kasrah dan ya	i
.....و...	Dammah dan wau	ū

Contoh: قَالَ : qāla قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

C. Ta marbuṭah

a. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudatul atfāl*

b. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةَ - *ṭalḥah*

D. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

الْحَجُّ - *al ḥajju*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l / diganti dengan huruf yang sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- a. Hamzah di awal : أُمِرْتُ : *umirtu* أَكَلَ : *akala*
- b. Hamzah di tengah : تَأْخِذُونَ : *ta'khuzūna* تَأْكُلُونَ : *ta'khulūna*
- c. Hamzah di akhir : شَيْءٌ : *syai'un* النَّوْعُ : *an-nau'u*

G. Penulisan kata

Penulisan kata ada dua cara yakni dengan tetap menjaga bunyi lafal dengan bunyi huruf :

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *wa innallāha lahuwa khairur al-rāziqīn*
wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh : *وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ* : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Al-hamdu lillāhi rabbil-ālamīn*

I. Singkatan

- cet. : cetakan
- dkk : dan kawan-kawan.
- ed. : editor/edisi
- hal : halaman
- ibid* : *ibidem*

- Loc. Cit* : *Loco citato*
- Op. Cit* : *opera citato*
- ibn : ibnu
- Jld. : Jilid
- No. : Nomor
- Pub. : Publikasi
- Q.S. : Qur'an Surat
- ra : *Radiyallāhu 'anhu/hā/humā*
- RI : Republik Indonesia
- Swt. : *Subhānahu wa ta'ālā*
- Saw. : *Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam*
- t.p. : tanpa penerbit
- t.t. : tanpa tahun
- t.k. : tanpa kota
- terj. : terjemahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran seorang anak adalah suatu peristiwa yang sangat membahagiakan bagi semua orang, terutama sang ibu yang telah mengandung selama sembilan bulan lebih, juga seorang ayah yang menanti kehadiran anaknya dan menemani istrinya selama mengandung. Kelahiran merupakan proses mempertahankan keturunan dalam sebuah keluarga atau seringkali dikatakan sebagai generasi penerus. Kebanyakan dari keluarga juga menyebutkan sebagai buah dari kasih sayang atau cinta. Sebagian masyarakat Islam ada yang sudah mengetahui dan melaksanakan kegiatan menyambut kelahiran seorang bayi dalam keluarga, yaitu dengan menyembelih hewan ternak berupa kambing atau domba, 2 (dua) ekor untuk anak laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk anak perempuan. Tradisi semacam itu disebut akikah.

Akikah sebenarnya bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah Swt. dengan lahirnya seorang anak dalam keluarga, selain karena sangat besar manfaat dan keutamaannya, ternyata dalam pelaksanaan akikah ini juga terdapat macam-macam adat dan tradisi. Ada yang masih dalam jalur syar'i, namun ada juga pelaksanaan akikah dengan ritual-ritual khusus yang tidak pernah diajarkan sama sekali dalam Islam. Contohnya seperti dalam pelaksanaan akikah tersebut, ada perlakuan mulut si bayi diolesi cabai, garam, nasi dan madu, dengan

harapan agar setelah besar nanti si bayi merasakan pahit manis atau asam garamnya kehidupan. Di lain pihak, ada juga perlakuan puasa sunnah yang dikerjakan oleh orang tua laki-laki sebelum pelaksanaan selamatan akikah anaknya, dengan maksud supaya pada saat prosesi nanti semua acara berjalan dengan lancar. Namun yang dilakukan masyarakat tersebut hanyalah semacam simbol dan tidak harus dilaksanakan pada setiap prosesi akikah. Sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui mengenai pentingnya melaksanakan akikah atau sudah mengetahuinya tetapi belum mementingkan masalah tersebut, padahal dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

Akikah adalah tanda rasa syukur kepada Allah Swt. atas karunia-Nya berupa titipan seorang anak, maka Rasūlullāh Saw. sangat menganjurkan untuk mengadakan akikah setiap ada anak yang lahir ke muka bumi ini.

Penegasan Rasūlullāh Saw. tentang akikah termaktub dalam kitab ḥadīṣ kumpulan Imām Tirmiḏī.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Al-Ḥasan bin 'Ali menceritakan kepada kami, 'Abdurrazāq memberitahukan kepada kami, Hisyām bin Ḥassān mengabarkan kepada kami dari Hafṣah binti

¹Al-Imām Al-Hāfīz Abū Al-'Alī Muḥammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakafūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī bisyarḥ Jāmi' at-Tirmiaḏī*, Juz V, No. Ḥadīṣ 1551, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1979), hal. 106.

Sīrīn dari ar-Rabbāb dari Salmān ibn 'Āmir ad-Dabbī, di mana ia berkata: Rasūllāh S.a.w. bersabda: Bersamaan dengan (lahirnya) anak ada 'aqīqah, maka alirkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotoran daripadanya.²

Sesuai Ḥadīṣ di atas, akikah itu sebagai sebab yang membersihkan anak-anak dari kotoran dan najis. Bahkan menurut Imām Aḥmad, bahwa apabila seorang anak belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya maka pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan. Begitu juga pendapat Al-Khaththabi dan Ibnu Qoyyim memaparkan bahwa akikah itu berfungsi untuk melepaskan bayi yang bersangkutan dari godaan syetan.³ Dari riwayat ḥadīṣ tersebut semakin jelaslah pentingnya pelaksanaan akikah. Hukum akikah adalah sunnah mu'akad,⁴ (kecuali dinazarkan maka menjadi wajib).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian yang digunakan untuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul “Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten

²Muḥammad Isa ibn Surān at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Jld III, No. Ḥadīṣ 1551, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hal. 79.

³Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, (Surabaya: Al-Miftah, Cet II, 1998), hal. 51.

⁴Sayyid Sābiq, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Jld. 13, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet II, 1998), hal. 151.

Banjarnegara Dalam Tinjauan Hukum Islam”, maka penulis menegaskan penggunaan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana mendapat imbuhan pe-an menjadi pe-lak-sa-na-an, yang berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan, (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁵ Adapun yang dimaksud pelaksanaan dalam skripsi ini adalah segala proses dan perbuatan melaksanakan akikah yang dilakukan masyarakat Islam, di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.

2. Akikah

Akikah yaitu penyembelihan ternak (seperti kambing atau lembu) sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh.⁶

Adapun yang penulis maksud dengan akikah adalah proses atau perbuatan menyembelih hewan untuk kelahiran anak sampai dengan proses pemberian nama sesuai dengan yang dianjurkan Rasūlullāh Saw.

3. Desa Pagedongan

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁷

⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002), hal. 627.

⁶*Ibid.*, hal. 20.

Adapun dalam skripsi ini adalah Desa Pagedongan yaitu merupakan masyarakat Islam yang bertempat tinggal dalam kesatuan wilayah yang berada di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.

4. Tinjau

Tinjau adalah pandangan: pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁸

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan Al-Qur'ān, ḥadīś; hukum syara.⁹

Dengan memperhatikan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dalam Tinjauan Hukum Islam adalah segala proses dan pelaksanaan akikah pada masyarakat Islam di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dipandang atau dikaji sesuai dengan ketentuan atau kehidupan Al-Qur'ān, ḥadīś; hukum syara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

⁷*Ibid.*, hal. 256.

⁸*Ibid.*, hal. 1198.

⁹*Ibid.*, hal. 411.

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah tujuan dan manfaat yang ingin diraih oleh anggota masyarakat dari pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akikah pada masyarakat Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat yang ingin diraih oleh anggota masyarakat dari pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- c. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- b. Dapat menambah wawasan berpikir yang lebih luas dan bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan orang lain pada umumnya.
- c. Menambah khazanah perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto serta memberikan wacana referensi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dari tinjauan pustaka yang terbaca, belum diperoleh buku yang secara khusus atau spesifik, kecuali merupakan bagian dari sebuah buku.

Adapun buku-buku yang membahas akikah di antaranya terdapat dalam buku Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail berjudul *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*. Dalam buku tersebut memang cukup banyak dikupas masalah akikah. Dari pengertian, dasar hukum, jumlah dan jenis hewan akikah sampai proses akikah dikupas tuntas. Terdapat pula tentang hikmah dan keutamaan akikah, serta tuntunan tentang pelaksanaan akikah, juga supaya masyarakat mengikuti Al-Qur'ān dalam tingkah laku sehari-hari, dan memiliki orientasi hanya beribadah kepada Allah Swt. Akikah merupakan suatu

pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah Swt, saat awal ia menghirup udara kehidupan. Akikah juga sebagai tebusan bagi anak kecil dari berbagai musibah, sebagaimana Allah Swt telah menebus Ismā'īl As, dengan hewan sembelihan yang besar.¹⁰

Sulaiman Rasyid dalam buku *Fiqh Islam* mengupas mengenai akikah, bahkan mengatakan bahwa akikah itu tidak dapat tidak. Sebagaimana tanggungan terhadap orang berhutang dan yang berpiutang. Ada juga pendapat bahwa seorang anak jika meninggal pada waktu kecil, tidak akan memberi syafa'at kepada ibu bapaknya, apabila kedua orang tuanya belum berakikah untuknya.¹¹

Sementara itu Zakiah Daradjat dan kawan-kawan, dalam buku *Ilmu Fiqih* jilid I, meskipun cuma sedikit, mengulas tentang bab akikah. Buku tersebut juga menerangkan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan akikah, prosesi akikah dan hal-hal yang dianjurkan, agar dilaksanakan dalam pelaksanaan akikah, dan lain-lain. Buku tersebut juga menjelaskan, Rasūlullāh Saw. memberikan contoh saat beliau mengakikahkan kedua cucunya yaitu Ḥasan dan Ḥusain. Rasūlullāh Saw. juga pernah berakikah untuk diri sendiri saat beliau berusia 40 tahun yaitu setelah beliau diangkat menjadi nabi.¹²

Kemudian Muhammad Bāgīr Al-Ḥabsyi dalam buku *Fiqh Praktis, menurut Al-Qur'ān, As-Sunnah dan pendapat para ulama*, menganjurkan agar tidak menghancurkan tulang-tulang akikah tersebut, tetapi melepaskannya dari sendi-

¹⁰ Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Op. Cit.*, hal. 99.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, Cet. XXV, 1992), hal. 441.

¹² Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 438.

sendinya saja. Dengan harapan semoga tubuh anak tersebut senantiasa dalam keadaan sehat sempurna dan dianjurkan memberikan sebagian dagingnya dalam keadaan telah dimasak dengan kuah yang manis, dengan harapan agar perilaku anak tersebutpun selalu terlihat manis.¹³ Dalam buku tersebut juga dijelaskan beberapa hal yang biasanya dilakukan saat prosesi akikah dilaksanakan.

Kemudian Sayyid Sābiq pun menjelaskan mengenai akikah dalam bukunya *Fikih Sunnah*. Kurang lebih sama dengan buku-buku Islam lain yang membahas mengenai akikah. Menurut Sayyid Sābiq akikah harus dilakukan meskipun orang tua dalam keadaan sulit, karena hal tersebut dilakukan oleh Rasūlullāh Saw dan para Sahabat.¹⁴

Adapun Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah dalam buku *Fikih Wanita* terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M memberi penjelasan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan akikah di antaranya adalah tentang hukum penyaluran daging akikah dan hukum anak yang belum diakikahi orang tuanya. Pada dasarnya buku inipun kurang lebih sama dengan buku lain yang membahas tentang akikah, namun dalam *fikih wanita* lebih terperinci dari mulai pengertian akikah sampai dengan sunah-sunah yang dilakukan ketika kelahiran seorang anak, juga hikmah yang dapat diraih dalam pelaksanaan akikah.¹⁵

¹³Muhammad Bāgir Al Ḥabsyi, *Fiqih Praktis; Menurut Al Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, Cet. IV, 1992), hal. 454.

¹⁴Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, hal. 151.

¹⁵Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa'*, (t.k., Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1417 H./ 1996 M.), Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Demikian telaah pustaka yang penulis paparkan, yang keseluruhannya hanya merupakan aspek teori dan belum ada buku-buku yang mengupas tentang akikah sebagai dasar rujukan dalam penulisan skripsi dan penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Dari pelacakan literatur di atas, penulis berharap agar sebelum penelitian nanti penulis sudah mendapatkan sumber rujukan tentang akikah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan akikah di desa tersebut sebagai obyek kajiannya.

2. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki¹⁶ atau pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti. Observasi bertujuan untuk

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jld. 2, (Yogyakarta: Andi Offset, Cet. XXIV, 1995), hal. 136.

mendapat gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian, sehingga dapat disusun daftar kuesioner yang tepat atau dapat disusun suatu desain penelitian yang cermat.¹⁷

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan akikah yang selama ini ada di Desa Pagedongan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau orang yang berwenang dalam suatu masalah).¹⁸ Wawancara akan dilakukan dengan penduduk atau masyarakat Desa Pagedongan. Mereka adalah orang-orang yang sudah pernah melaksanakan akikah, atau penduduk yang banyak mengetahui tentang akikah atau juga orang yang diperkirakan mampu menyelenggarakan akikah, namun ternyata belum atau tidak melaksanakannya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁹

¹⁷Gorys Keraf, *Komposisi*. (Ende: Nusa Indah, Cet II, 1997), hal. 162.

¹⁸*Ibid.*, hal. 161.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1997), hal. 236.

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan gambaran keadaan Desa Pagedongan, dan memperoleh data-data dari sumber-sumber yang berupa catatan-catatan penting.

d. Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.²⁰ Penulis akan menyebarkan angket ini kepada responden sampel yang diambil di masyarakat Desa Pagedongan tempat dilakukannya penelitian.

3. Teknik Sampling

Sampling adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampling apabila dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampling. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.²¹

Penulis menggunakan teknik sampling ini karena dalam penelitian ini nantinya tidak menyelidiki semua obyek penelitian, semua gejala, semua kegiatan atau kejadian yang dimaksud.

Adapun penggunaan sampel yang digunakan oleh peneliti (sampling techniques) adalah sampling acak (random sampling). Random sampling

²⁰*Ibid.*, hal. 140.

²¹*Ibid.*, hal. 117.

digunakan karena populasi dari mana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengambil satu ciri, sehingga sampel yang dikehendaki dapat diambil secara sembarang (acak), maka peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap subjek untuk terambil sebagai anggota sampel tanpa pandang bulu.²²

4. Analisis Data

a. Analisis Deduktif Induktif

Deduktif yaitu cara menganalisa data yang berpangkal tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan untuk menguraikan pendapat atau hasil yang sifatnya umum agar menjadi khusus atau lebih terperinci, sehingga akan lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap apa yang diperoleh di lapangan.²³ Sedangkan induktif yaitu cara menganalisis data yang berpangkal tolak dari data yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang bermaksud membuat deskripsi atau penggambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-

²²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V, 2000), hal. 125-126.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 41.

²⁴*Ibid.*, 47

kejadian. Adapun analisis ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran masyarakat Desa Pagedongan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari judul, halaman, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Pengklasifikasian penulisan terdiri dari 5 (lima) bab dan uraian sebagai berikut :

Bab I Merupakan Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang akikah yang terdiri dari beberapa sub pokok bahasan; sub pokok bahasan yang pertama meliputi pengertian dan dasar hukum; sub pokok bahasan yang kedua tentang syarat hewan akikah;

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. XII, 2000), hal 18

sub pokok bahasan yang ketiga tentang hal-hai lain yang berkaitan dengan akikah.

- Bab III Berisikan Tinjauan Umum tentang gambaran masyarakat Desa Pagedongan terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama tentang deskripsi wilayah terdiri dari Letak Geografis Desa Pagedongan dan Demografi Masyarakat Desa Pagedongan. Kedua tentang Stuktur Pemerintahan Desa Pagedongan, dan ketiga tentang Kesadaran Masyarakat Desa Pagedongan dalam beragama.
- Bab IV Menerangkan tentang tinjauan pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan, terdiri dari tiga pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah akikah di Desa Pagedongan, yang meliputi tiga sub pokok bahasan. Yang pertama; alasan dan motivasi pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan dan sub pokok pembahasan yang kedua tentang deskripsi pelaksanaan akikah di Desa Pagedongan; sedangkan sub pokok pembahasan yang ketiga, ialah pandangan tokoh agama dan masyarakat terhadap pelaksanaan akikah; Pada pokok bahasan yang kedua, adalah tujuan dan manfaat dilakukannya akikah; dan pada pokok bahasan yang ketiga yaitu analisis.
- Bab V Adalah Penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah.

1. Pengertian

“*AQĪQAH*” (di Indonesia biasa di sebut akikah atau ada kalanya disingkat menjadi kekah) adalah hewan yang disembelih berkaitan dengan lahirnya seorang anak.¹ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa “akikah” berarti “bulu anak yang baru lahir” maksudnya adalah hewan yang disembelih berhubung lahirnya seorang anak, sesuai dengan ketentuan syar`i.² Ubaid Ashmu`i dan Zamakhsyārī, sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail mengungkapkan tentang akikah dari tinjauan bahasa. Kedua orang tersebut memberi makna akikah tersebut menurut bahasa, bahwa akikah itu artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi sejak lahir. Sementara tokoh lain yaitu Imām Ahmad berpendapat bahwa akikah berasal dari kata “*AQQA*” yang berarti memotong atau membelah. Pendapat ini diperkuat oleh 'Abdul Barri. Pemberian nama ini karena hewan tersebut dipotong tenggorokannya pada waktu disembelih. Sedangkan menurut Al-Khaththabi, seorang ulama lain menerangkan bahwa akikah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena binatang itu dipotong dan

¹Muhammad Bāgir Al Ḥabsyi, *Fiqih Praktis; Menurut Al Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, Cet. IV, 2002), hal. 453.

²Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 435.

untuk kemudian dibelah-belah. Ibnu Faris juga mengatakan bahwa akikah itu kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur tak lama sesudah dilahirkan.³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akikah adalah serangkaian ajaran Nabi Saw. untuk anak yang baru lahir, terdiri dari mencukur rambut dan menyembelih hewan.

2. Dasar Hukum Akikah.

Akikah yang sebenarnya adalah untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang bayi. Rasūlullāh Saw. sangat menganjurkan untuk melaksanakannya. Statemen tersebut termaktub pada sabda beliau seperti dalam ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَيْشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ⁴

Mewartakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Hisyām bin 'Ammār, mereka berkata: mewartakan kepada kami Sufyān bin 'Uyainah dari 'Ubadillāh bin Abū Yazīd dari ayahnya dari Sibā' ibn Šabit dari Ummu Kurz, dia berkata: Saya mendengar Nabi Saw bersabda: Untuk anak lelaki dua ekor kambing yang sama --atau berdekatan--usianya. Dan untuk anak perempuan itu seekor kambing.⁵

³Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, (Surabaya: Al Miftah, Cet. II, 1998), hal, 49.

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayny, *Sunan Ibni Mājah*, Juz II, No. Ḥadīṣ 3162, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995), hal. 249.

⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayny, *Sunan Ibni Mājah*, Jld. IV, No. Ḥadīṣ 3162, Terj. Abdullah Sonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hal. 1-2.

Para fuqahā berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan akikah. Pertama menurut Imām Mālik, Imām Syafī'i, dan Imām Aḥmad, Ishāq dan Abū Saur serta mayoritas ulama fiqih (fuqahā). Menurut mereka bahwa hukum mengadakan akikah adalah sunnah muakkad.⁶ Kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa akikah itu hukumnya wajib, dikemukakan oleh ulama Mazhab Aż-Žahiri. Sedangkan Mazhab Ḥanafi menolak disyariatkannya akikah. Mazhab ini menyatakan bahwa akikah bukan wajib dan bukan pula sunnah, melainkan boleh saja.⁷ Timbulnya perbedaan pendapat itu, karena perbedaan dalam memahami ḥadīś-ḥadīś yang menerangkan masalah akikah.

Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa hukum akikah itu sunnah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. jika akikah itu wajib tentu akan dinyatakan secara tegas dalam agama dan tentunya Rasūlullāh Saw. akan menjelaskan kewajibannya dengan suatu keterangan yang diperkuat dengan hujjah.
- b. Perbuatan Rasūlullāh Saw. dalam masalah akikah tidak menunjukkan hukum wajib tetapi menunjukkan suatu anjuran.

Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan bahwa akikah itu wajib adalah berdasarkan ḥadīś dengan kata-kata "*setiap anak itu tergadai dengan akikahnya*". Menurut mereka, seorang anak tidak bisa memberi syafā'at kepada kedua orang tuanya sebelum si anak diakikahi ketika masih kecil. Hal tersebut merupakan alasan kuat mereka dalam

⁶Aqiqah, dalam *Ar-Royyan-2727 Aqiqah h.tn* (23 Februari 2006), hal. 2.

⁷Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), hal. 80.

mewajibkan akikah. Ini adalah pendapat dari Imām Hasan Al-Bashri, Al-Laits Ibnu Sa'ad. Ketiga, adalah pendapat yang menolak disyari'atkannya akikah, karena banyak ḥadīś yang menerangkan tentang akikah, namun tidak juga ditegaskan apakah akikah itu wajib atau sunnah. Pendapat tersebut bersumber dari Mazhab Ḥānafiyyah.⁸

Namun mayoritas fuqahā berpendapat bahwa ḥadīś-ḥadīś tentang akikah itu justru menguatkan disunnahkan dan dianjurkannya akikah. Mayoritas fuqahā juga menjawab ḥadīś-ḥadīś yang dijadikan argumen para ahli fiqih Ḥānafiyyah dalam menolak disyari'atkannya akikah. Dengan demikian, mengakikahi anak itu sunnah dan dianjurkan. Hal ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama fiqih. Karena itu hendaknya orang tua melakukannya jika memang memungkinkan demi melestarikan sunnah Rasūlullāh Saw.⁹

B. Syarat Hewan Akikah.

Jenis hewan akikah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasūlullāh Saw. adalah kambing dan domba. Namun ada kelompok yang mengiyaskan akikah dengan ibadah. Atau dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa akikah dengan sapi atau kerbau lebih utama daripada dengan kambing, karena akikah sebagai ibadah harus dilaksanakan dengan cara utama. Mereka berpendapat

⁸Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Op. Cit.*, hal. 54-55.

⁹*ibid.*, hal. 56

dengan kiyas ini akan lebih baik menyembelih akikah dengan sapi, kerbau atau unta.¹⁰ Tetapi hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi.¹¹

Di Indonesia khususnya, berakikah dengan menyembelih kambing atau domba lebih populer dalam masyarakat. Selain daripada itu, karena dalam setiap *ḥadīṣ-ḥadīṣ* Nabi Saw., beliau selalu mengatakan kambing dan domba untuk akikah. Namun tidak menutup kemungkinan apabila berakikah dengan hewan selain kambing atau domba seperti yang telah disebutkan di atas. Karena hal itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengakikahkan anaknya.

Adapun syarat hewan yang bisa atau sah untuk dijadikan akikah harus memenuhi kriteria:

- a. tidak cacat
- b. tidak berpenyakit
- c. cukup umur, kira-kira berumur satu tahun atau lebih
- d. warna bulu sebaiknya memilih yang berwarna putih, namun apabila tidak ada maka boleh yang lain¹²

Menurut jumhur fiqih, selain 4 (empat) syarat tersebut, masih ada syarat lagi, yaitu diusahakan binatang itu sudah cupak (ganti) giginya dari gigi susu ke gigi permaner.¹³ Para ulama juga menuliskan dalam kitab-kitab fiqih mereka tentang hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan akikah, di antaranya:

¹⁰Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hal. 81.

¹¹Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Op. Cit.*, hal. 58.

¹²Aqiqah, dalam *Ar-Royyan-2727 Aqiqah h.t.m* (23 Februari 2006), hal. 3.

¹³Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hal. 81.

1. "tidak boleh hewan yang matanya buta atau cacat atau picak (aura').
2. tidak boleh hewan yang sakit
3. tidak boleh hewan yang lidahnya terpotong seluruhnya.
4. tidak boleh hewan yang hidungnya terpotong.
5. tidak boleh hewan yang salah satu telinganya terpotong.
6. tidak boleh hewan yang pincang hingga tidak bisa berjalan ke tempat penyembelihan.
7. tidak boleh hewan yang terpotong salah satu kakinya.
8. tidak boleh hewan yang terpotong puting susunya atau sudah kering.
9. tidak boleh hewan yang terpotong pantatnya.
10. tidak boleh hewan yang terpotong ekornya.
11. tidak boleh hewan yang kurus kering.
12. tidak boleh hewan memakan kotoran atau tahi."¹⁴

Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar selalu memberikan dan memakan sesuatu yang baik dan mendekati sempurna. Ketentuan tersebut juga telah dicontohkan oleh Rasūlullāh Saw. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة: ٢٦٧}

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁵

¹⁴Ahmad Sarwat, "Syarat Kambing Qurban dan Aqiqah", dalam *Era. Moslem.com* (Pub: 03/05/2002, 14.27 WIB).

¹⁵Depag RI, *Al-Qur,ān dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 2000), hal, 35.

1. "tidak boleh hewan yang matanya buta atau cacat atau picak (aura').
2. tidak boleh hewan yang sakit
3. tidak boleh hewan yang lidahnya terpotong seluruhnya.
4. tidak boleh hewan yang hidungnya terpotong.
5. tidak boleh hewan yang salah satu telinganya terpotong.
6. tidak boleh hewan yang pincang hingga tidak bisa berjalan ke tempat penyembelihan.
7. tidak boleh hewan yang terpotong salah satu kakinya.
8. tidak boleh hewan yang terpotong puting susunya atau sudah kering.
9. tidak boleh hewan yang terpotong pantatnya.
10. tidak boleh hewan yang terpotong ekornya.
11. tidak boleh hewan yang kurus kering.
12. tidak boleh hewan memakan kotoran atau tahi."¹⁴

Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar selalu memberikan dan memakan sesuatu yang baik dan mendekati sempurna. Ketentuan tersebut juga telah dicontohkan oleh Rasūlullāh Saw. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة: ٢٦٧}

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁵

¹⁴Ahmad Sarwat, "Syarat Kambing Qurban dan Aqiqah", dalam *Era Moslem.com* (Pub: 03/05/2002, 14.27 WIB).

¹⁵Depag RI, *Al-Qur,ān dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 2000), hal, 35.

Sedangkan untuk masalah jumlah hewan akikah, ada 2 (dua) pendapat yang berbeda. Imām Mālik berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing diakikahkan dengan seekor kambing, sesuai dengan perbuatan Rasūlullāh Saw. ketika mengakikahi Ḥasan dan Ḥusain seperti sabda Rasūlullāh Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا¹⁶

Abū Ma'mar 'Abdullāh ibn 'Amr menceritakan kepada kami, 'Abdul Wārīs memberitahukan kepada kami, Ayyūb menyampaikan kepada kami dari 'Ikrimah dari ibn 'Abbās, bahwasannya (sic!) Rasūllāh Saw (sic!) telah meng'aqīqah Ḥasan dan Ḥusain masing-masing seekor (sic!) kambing (domba).¹⁷

Tetapi Imām Syaḫī dan Imām Hambali berpendapat lain berdasarkan sebuah hadīs riwayat Tirmizdī, di mana Rasūlullāh Saw memerintahkan agar memotong 2 (dua) ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 (satu) ekor kambing untuk anak perempuan.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سَبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سَبَاعٍ أَخْبَرَهُ،

¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn al-Azdī As-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz II, No. Ḥadīs 2723, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Maṭka'ah Muṣṭafa al-Bābi al-Halaby wa Aulāduh, 1952), hal. 96

¹⁷Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penterjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hal. 516. Sumber : Mausū'ah al-Ḥadīs Asy-Syarif Al-Kutub at-Tis'ah, versi kedua 2000, Global Islamic Software Company, 1991-1997

أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: عَنِ الْغُلَامِ
شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ إِنَاتًا¹⁸

Al-Ḥasan bin 'Ali al-Khallāl menceritakan kepada kami, 'Abdurrazāq menceritakan kepada kami, Ibn Juraij menceritakan kepada kami, dimana ia berkata: 'Ubaidillāh bin Abū Yazīd menceritakan kepada saya dari Sibā' bin Šabit bahwasannya Muḥammad bin Šabit bin Sibā', menceritakan bahwa Ummu Kurz diberitahu bahwasannya ia bertanya kepada Rasūllāh Saw tentang 'aqīqah. Kemudian beliau bersabda: Untuk anak laki-laki itu dua ekor kambing dan untuk anak perempuan itu seekor kambing. Tidak ada masalah bagimu, apakah kambing itu jantan atau betina.¹⁹

Berdasarkan hadīś di atas memang cukup mewakili pendapat-pendapat para ulama bahwa daiam berakikah dianjurkan 2 (dua) ekor untuk anak laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk anak perempuan. Namun perbedaan pendapat itu tidaklah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan fuqahā. Karena setiap muslim yang ingin melaksanakan akikah boleh memilih sesuai dengan kemampuan. Namun apabila mampu, maka dapat dengan 2 (dua) ekor untuk anak laki-laki, tetapi bila tidak mampu 1 (satu) ekor pun boleh saja. Hal tersebut tidak memengaruhi sahnya akikah.

C. Hal-hal Lain yang Berkaitan Dengan Akikah.

Menurut ajaran agama, prosesi akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dari hari kelahiran seorang anak, meliputi pencukuran rambut bayi, pemberian nama yang baik dan menyambelih hewan akikah. Akan tetapi seandainya

¹⁸Al-Imām Al-Hāfīz Abū Al-'Aly Muḥammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakafūrī, *Tuhfah al-Aḥwāzī bisyarh Jāmi' at-Tirmidzī*, Juz V, No. Ḥadīś 1551, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1979), hal. 106.

¹⁹Muḥammad Isa ibn Surah at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Jld. III, No. Ḥadīś 1551, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hal. 78.

penyembelihan akikah itu dilakukan setelah hari ketujuh atau sebelumnya, maka hal tersebut boleh saja asal dilaksanakan setelah kelahiran bayi, tidak sebelumnya. Seandainya anak tersebut belum diakikahkan sampai si anak menjadi dewasa atau baligh, maka sunnah berakikah beralih kepada anak tersebut, bukan lagi kepada kedua orang tuanya.²⁰

Jadi seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa akikah tidak harus dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Meskipun banyak *ḥadīṣ* yang menyebutkan keutamaan dan sunnah pada hari ketujuh, tapi apabila dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuhpun boleh saja. Hal yang perlu ditekankan adalah perlakuan akikah terhadap anak yang baru lahir, sebelum anak tersebut menjadi baligh.²¹ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah dalam bukunya *Fiqih Wanita* terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar E.M. mengatakan bahwa apabila hari ketujuh dari kelahiran anak telah lewat maka hari keempat belasnya, dan jika hari itupun belum, maka pada hari kedua puluh satu, serta dilakukan sebelum anak menjadi baligh.²²

Sedangkan anak zina, akikahnya sunnah atas ibunya. Karena nafkah hidup anak zina adalah tanggungan ibunya bukan bapaknya, demikian pendapat Syaikh Ibnu Hajjar dan Syaikh Ramli. Sedangkan Syaikh Sarbini berpendapat bahwa tidak sunnah bagi ibu mengakikahkan anak zinanya meskipun ibu memberi nafkah kepadanya.²³

²⁰Muhammad Bagir Al Ḥabsyi, *Op. Cit.*, hal. 454

²¹*Ibid.*

²²Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa'*, t.k., Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1417 H./ 1996 M., Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet., XVII, hal. 482.

²³Tanbihul_Ghafilin.tripod.com/Qurban dan aqiqah. htm. 22k

Mengenai hal tersebut di atas, dalam kitab *Tuhfah al-Aḥwāzī bisyarḥ Jāmi' at-Tirmiḏī*, jumbuh ulama berpendapat bahwa semua yang ada di perut manusia itu berhak diakikahi. Dengan melihat hal yang sedemikian itu, maka anak zina pun tetap sunnah diakikahi seperti anak lain.²⁴

Hal-hal yang dilakukan pada saat prosesi akikah sebaiknya dilaksanakan dengan cara-cara yang islami, mengingat selama ini banyak terdapat di daerah tertentu yang melakukan prosesi akikah dengan ritual yang melanggar akidah dan menggunakan upacara-upacara yang sama sekali tidak diajarkan dalam agama. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menghindari hal seperti itu. Sebelum adanya prosesi akikah, setelah anak itu keluar dari perut ibunya, kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan memperdengarkan lafaz iqāmah pada telinga kiri.

Melalui tradisi ini, maka seorang anak yang baru lahir diharapkan kelak akan menjadi anak yang saleh, karena hal yang pertama didengar dan masuk ke telinganya adalah hal-hal yang baik dan barakah. Rasūlullāh Saw sendiri melakukan hal tersebut pada saat Fāṭimah melahirkan Ḥasan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ،

²⁴Al-Imām Al-Hāfiz Abū Al-'Alī Muḥammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakafūrī, *Op. Cit.*, hal. 106

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م: أَذِنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ

بِالصَّلَاةِ²⁵

Muhammad bin Basysyār menceritakan kepada kami, Yahyā bin Sa'īd menceritakan kepada kami 'Abdurrahmān bin Mahdi menceritakan kepada kami dimana keduanya berkata: Sufyān menceritakan kepada kami dari 'Āsim bin 'Ubaidillāh dari 'Ubaidillāh bin Abū Rāfi' dari ayahnya, dimana (sic!) dia berkata: Saya melihat Rasūlullāh Saw mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin 'Ali ketika Fāṭimah melahirkannya dengan (adzan) salat.²⁶

Ketika akan dilaksanakan akikah terdapat prosesi yang dilakukan, meliputi pencukuran rambut bayi, pemberian nama, dan penyembelihan hewan.

1. Mencukur Rambut.

Setiap anak yang baru lahir dianjurkan dicukur rambutnya berbarengan dengan adanya 'aqīqah. Hal ini ditegaskan oleh Rasūlullāh Saw sebagaimana diterangkan oleh Imām Ibnu Mājah.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ

رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى²⁷

Ibn Muṣannā memberitahukan kepada kami, Ibn Abū 'Adi menceritakan kepada kami dari Sa'īd dari Qatādah dari Hasan dari Samurah ibn

²⁵ Al-Imām Al-Hāfīz Abū Al-'Aly Muḥammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakafūrī, *Op. Cit.*, No. Hadīś 1553, hal. 107.

²⁶ Muḥammad Isa ibn Surah at-Tirmidzī, Terj. Moh. Zuhri, dkk., *Op. Cit.*, No. Hadīś 1553, hal. 79-80.

²⁷ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn al-Azdī As-Sijistānī, *Op. Cit.*, No. Hadīś 2720. Hal, 95, Sumber : Mausū'ah al-Hadīś Asy-Syarif Al-Kutub at-Tis'ah, versi kedua 2000, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

*Jundub. Sesungguhnya Rasūllāh Saw bersabda: Setiap anak yang lahir terborg dengan 'aqīqahnya, disembelihkan hewan untuknya pada hari yang ketujuh, ia dicukur dan diberi nama.*²⁸

Dalam pencukuran rambut bayi sebaiknya dilakukan di hadapan sanak famili, supaya mereka mengetahui dan menjadi saksi serta ikut merasakan kebahagiaan kelahiran seorang bayi. Pencukuran boleh dilakukan oleh orang tua dari si bayi, bisa juga diwakilkan kepada ahlinya, misalnya bidan yang mengurus kelahiran bayi tersebut atau seorang kiyai yang diundang pada acara akikah. Ada beberapa hal yang baik dilakukan pada saat pencukuran rambut bayi:

- a. Diawali dengan membaca Basmalah.
- b. Memulai mencukur dari sebelah kanan ke kiri.
- c. Dicukur bersih atau digundul, dan tidak boleh ada yang tersisa sehingga terlihat belang-belang, atau bagian tengahnya dicukur sementara bagian tepinya dibiarkan, atau sebaliknya.²⁹ Kemudian hasil cukuran rambut bayi tersebut ditimbang dan beratnya ditukar dengan nilai emas atau perak, atau bisa diwujudkan dengan uang seharga emas atau perak dengan perhitungan harga emas dan perak yang ada di pasaran saat itu, kemudian uang itu disedekahkan untuk fakir miskin.³⁰ Namun itu menurut kebanyakan para ulama

²⁸Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penerjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Op. Cit.*, No. Ḥadīś 2720, Hal, 515. Sumber : *Ibid.*

²⁹Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Op. Cit.*, hal, 65.

³⁰*Ibid.*, hal. 66-67

hukumnya sunah.³¹ Jadi apabila memungkinkan boleh dilaksanakan, tetapi apabila mengerjakan karena tidak mampu pun, tidak apa-apa.

2. Menamai Anak.

Nama merupakan sarana yang mudah dan umum digunakan untuk mengenali seseorang dan memperlancar interaksi sosial. Nama bisa menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Dalam pandangan Islam, nama juga berfungsi sebagai do'a dan harapan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu ketika memberi nama untuk anak yang baru lahir, hendaklah menamainya dengan nama yang baik. Adapun ukuran baik dan buruknya nama itu tentunya menurut agama, bukan menurut selera pribadi, apalagi memberi nama yang baik adalah sebagian dari kebaikan orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini seandainya seseorang telah terlanjur diberi nama yang mengandung arti kurang baik, maka dianjurkan untuk menggantinya dengan nama lain yang mengandung kebaikan.³² Oleh karena itu sebelum pelaksanaan akikah sebaiknya orang tua telah menyiapkan nama-nama yang baik untuk anaknya.

Memilih nama-nama yang bagus dan cocok bagi anak adalah tanggungjawab kedua orang tuanya. Seorang ibu yang ingin membuat pilihan tepat untuk nama anaknya, maka hendaklah dia mencari nama-nama yang dianjurkan oleh Islam atau nama-nama yang mengandung arti kebaikan. Disunnahkan memberi nama kepada seorang

³¹Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hal. 82.

³²Muhammad Bāgir Al Hābsyi, *Op. Cit.*, hal. 455.

anak yang baru lahir dengan nama-nama yang bagus. Hal ini akan berpengaruh terhadap psikologi si anak ketika ia sudah dewasa. Pemberian nama tersebut akan lebih baik, jika dilakukan bersamaan dengan akikah.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى³³

Hisyām ibn 'Ammār mewartakan kepada kami, *Syu'aib ibn Ishāq* mewartakan kepada kami, *Sa'īd ibn Abū 'Arūbah* mewartakan kepada kami dari *Qatā'ah* dari *al-Ḥasan* dari *Samurah* dari Nabi *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam*. Beliau bersabda: Setiap anak itu tergadai oleh 'aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya dan diberi nama.³⁴

3. Menyembelih Hewan Akikah

Rasūlullāh Saw. menganjurkan kepada para pengikutnya agar mengadakan akikah ketika mempunyai seorang anak.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ، وَقَالَ: حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهَشَامٌ وَحَبِيبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمِ وَهَشَامِ، عَنْ حَفْصَةَ

³³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayny, *Op. Cit.*, No. Ḥadīṣ 3165, hal. 250.

³⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayny Terj. Abdullah Sonhaji, *Op. Cit.*, Jld IV, No. Ḥadīṣ 4165, hal. 3.

بِنتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَوْلُهُ: وَقَالَ أَصْبَغُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرَيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى³⁵

Abū an-Nu'mān menceritakan kepada kami, Hammād ibn Yazīd memberitahukan kepada kami dari Ayyūb dari Muhammad dari Salmān ibn 'Āmir, ia berkata: Bersamaan dengan lahirnya seorang anak ada 'aqīqahnya. Dan beliau bersabda pada saat hājji. Hammād menyampaikan kepada kami, Ayyūb, Qatādah, Hisyām dan Habīb mengabarkan kepada kami dari Ibn Sīrīn dari Salmān dari Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam. Beliau bersabda: dengan satu kambing, dari 'Āṣim dan Hisyām dari Hafṣah binti Sīrīn dari ar-Rabāb dari Salmān ibn 'Āmir aḍ-Ḍabbi dari Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Dan Yazīd ibn Ibrāhīm meriwayatkan dari ibn Sīrīn dari Salmān, dia berkata: Ibn Wahb mengabarkan kepadaku dari Jarīr Hāzim dari Ayyūb as-Sakhtiyāni dari Muhammad ibn Sīrīn. Salmān ibn Āmir aḍ-Ḍabbi, dia berkata: Saya mendengar Rasūllāh Saw bersabda: Bersamaan lahirnya seorang anak ada 'aqīqah, maka alirkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotoran darinya.³⁶

Menyembelih hewan akikah harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah disyari'atkan yaitu:

³⁵ Al-Imam Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyāh al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Jld. III, (Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.), hal, 217.

³⁶ Al-Imam Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyāh al-Ju'fī al-Bukhārī, *Tarjamah Ṣahih Bukhārī*, Jld. VII, No. Hadīṣ 5049, Terj. Achmad Sunarto, dkk., (Semarang: CV As-Syifa, 1993), hal. 338, Sumber : Mausū'ah al-Hadīṣ Asy-Syarif Al-Kutub at-Tis'ah, versi kedua 2000, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

- a. Mengasah pisau sampai benar-benar tajam.
- b. Mengikat hewan dengan tali, karena pada saat disembelih biasanya hewan akan berontak. Hal itu untuk menghindari kesulitan dalam penyembelihan.
- c. Membaringkan hewan dengan lambung kiri menempel ke tanah dan tangan orang yang akan menyambelih berada di sebelah kepala hewan.
- d. Pada saat menyembelih binatang tersebut, maka disunnahkan agar penyembelih menghadap ke arah kiblat, mengucapkan basmallah, Allahu Akbar dan berniat menyembelih akikah untuk anaknya atau untuk diri sendiri.³⁷

Jika menyembelih akikah untuk diri sendiri hendaknya berniat “Aku jadikan binatang ini akikah untuk diri sendiri karena Allah Ta`ālā” atau jika penyembelihan itu untuk anaknya maka berniat “Aku jadikan penyembelihan binatang ini sebagai akikah untuk anakku“. Apabila pemotongan itu diwakilkan kepada orang lain maka berniat: secara wakil, maka orang yang mewakilkan berkata “Aku wakikan atas diriku untuk menghasilkan penyembelihan untuk diriku (Akikah untuk anakku...) orang yang menerima wakil menjawab: “Aku terima sebagai wakil untuk menghasilkan penyembelihan akikah untukmu (untuk anakmu...)”.³⁸

³⁷Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Op. Cit.*, hal. 82.

³⁸Tanbihul_Ghafilin.tripod.com/Qurban dan aqiqah. htm. 22k (Pub: 03/05/2005, 14:27

Dalam hal pengurusan daging akikah, hendaknya dibagikan kepada fakir miskin atau tetangga sekitar rumah dan kerabat dalam keadaan sudah dimasak dengan kuah yang manis. Hal tersebut mengandung harapan agar kelak perilaku anak tersebutpun selalu terlihat manis. Namun boleh juga dibagikan dalam keadaan daging masih mentah. Juga dianjurkan agar tidak menghancurkan tulang belulang dari hewan tersebut, melainkan melepaskannya dari setiap persendian. Hal ini juga diharapkan agar tubuh anak tersebut senantiasa dalam keadaan sehat dan sempurna.³⁹

Daging akikah atau bagian-bagian dari binatang seperti kulit, kaki, tulang, kepala dan sebagainya tidak boleh dijadikan upah untuk orang yang menyembelih atau orang-orang yang menguruskan pemotongan. Hendaknya upah diberikan dalam bentuk uang atau harta benda lainya⁴⁰. Apabila pelaksanaan akikah itu merupakan suatu nadzar maka orang yang bernadzar itu tidak boleh memakan atau mengambil bagian dari daging akikah itu.⁴¹

D. Hikmah Pelaksanaan Akikah.

Akikah merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah Ta'ālā atas karunia yang telah diberikan-Nya yaitu berupa anak. Meskipun akikah adalah amalan yang disunnahkan tetapi melaksanakan sunnah merupakan salah satu amalan yang diutamakan dalam upaya pendekatan diri kepada Allah Ta'ālā.

³⁹Muhammad Bāgir Al Ḥabsyi, *Op. Cit.*, hal. 454.

⁴⁰Tanbihul Ghafilin., *Op. Cit.*

⁴¹*Ibid.*

Pada pelaksanaan akikah terdapat rahasia yang sangat menakjubkan. Akikah adalah tebusan bagi anak dari berbagai musibah, sebagaimana Allah Swt. yaitu sama dengan peristiwa saat Nabi Ismā'īl As diganti dengan seekor domba ketika hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrāhīm As. atas perintah Allah Swt. sehingga amalan tersebut menjadi kebiasaan anak cucunya dengan akikah.

Peristiwa itu mengajarkan kita agar selalu ikhlas berkorban untuk hal yang dicintai Allah Swt. Pada sisi lain penyembelihan akikah ini merupakan pelindung diri dari godaan syeitan setelah kelahiran anak. Selain itu akikah juga dapat mempererat tali silaturahmi di antara anggota keluarga dan masyarakat, di mana mereka berkumpul di satu tempat untuk menyambut kelahiran seorang bayi.⁴²

Akikah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah Swt di masa awal ia menghirup udara kehidupan. Proses akikah adalah tahap awal dalam mendidik anak agar menjadi orang yang baik. Kalimat aẓan yang mengumandang saat sang bayi baru lahir adalah tanda berkumandangnya kemuliaan dan keagungan Allah Swt., juga sebagai persaksian bahwa anak tersebut telah beragama Islam. Hal ini harus yang pertama didengar oleh manusia. Menurut Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Nasif bahwa berkumandangnya aẓan bagi kelahiran seorang bayi adalah

⁴²Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, hal. 482.

demi penanaman dasar pertama slogan Islam yang akan mempengaruhi dan menyentuh hati sang bayi.⁴³

Akikah sebagai alat pembayaran hutang si anak agar kelak di hari kiamat, ia dapat memberikan syafa'at kepada kedua orang tuanya sekaligus media untuk menunjukkan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan syari'at Islam dan bertambahnya generasi muslim. Juga pengungkapan rasa syukur atas karunia Allah berupa nikmat anak sebagai titipan yang harus dipelihara, dijaga dan dirawat serta diberi pendidikan yang baik.

Pemberian nama yang bagus bagi seorang anak akan membawa seorang anak bangga dan merasa tidak canggung mengarungi samudera kehidupan dunia. Karena dengan nama yang jelek, biasanya seorang anak akan merasa kurang nyaman dalam bergerak dan bertindak. Pencukuran rambut pada diri bayi sebagai tanda penghilangan kotoran atau najis.

⁴³Fatima 'Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, Terj: Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2001), hal. 250-251.+



BAB III

TINJAUAN MASYARAKAT DESA PAGEDONGAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Letak Geografis Desa Pagedongan

Untuk laporan mengenai keadaan letak geografis Desa Pagedongan, dapat dideskripsikan guna memaparkan tentang Desa Pagedongan serta segala sesuatu yang mungkin memengaruhi pelaksanaan akikah yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk Desa Pagedongan.

Desa Pagedongan merupakan salah satu dari 5 lima desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dengan jarak \pm 2 km dari ibukota Kabupaten Banjarnegara dan berada di ibukota Kecamatan Pagedongan.

Desa Pagedongan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok RW (Rukun warga), 28 RT (Rukun tetangga) dan 5 (lima) dusun yaitu :

1. Dusun Pamurihan terdiri dari 2 RW dan 6 RT.
2. Dusun Wanajeneng terdiri dari 1 RW dan 5 RT.
3. Dusun Kurban terdiri dari 2 RW dan 6 RT.
4. Dusun Pakisaji terdiri dari 1 RW dan 6 RT.
5. Dusun Pagedongan terdiri dari 1 RW dan 5 RT.

Adapun batas-batas wilayah Desa Pagedongan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara Desa Twelagiri.
- b. Sebelah selatan Desa Kebutuh duwur.
- c. Sebelah timur Desa Gentan sari.
- d. Sebelah barat Desa Gunung jati.¹

2. Demografi Wilayah Desa Pagedongan.

Luas wilayah Desa Pagedongan adalah 1,152,772 HA, meliputi tanah sawah 32,413 HA, tanah kering yang terdiri pekarangan dan bangunan 418,649 HA, tegalan dan perkebunan 160,988 HA dan tambak kolam 2,332 HA. Adapun hutan negara dan perkebunan swasta seluas 525,700 HA, sedangkan lainnya yaitu sungai, jalan dan kuburan adalah 12,700 HA.

Jumlah penduduk Desa Pagedongan sampai pada bulan November adalah sebanyak 5676 jiwa dengan jumlah laki-laki 2639 orang dan perempuan 3016 orang serta jumlah keluarga 1297 KK.

Berikut ini adalah tabel penduduk Desa Pagedongan dalam kelompok umur dan kelamin.

TABEL I

Jumlah Penduduk Desa Pagedongan
Berdasar Umur dan Kelamin Per November 2005

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	231	294	525

¹Sumber: Monografis Dinamis Kependudukan Desa Pagedongan Per bulan November Tahun 2005

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5 - 9	209	219	428
10 - 14	321	397	718
15 - 19	285	307	592
20 - 24	317	439	756
25 - 29	235	278	513
30 - 34	176	185	361
35 - 39	225	241	466
40 - 44	114	146	260
45 - 49	121	137	258
50 - 54	115	121	236
55 - 59	181	112	293
60 +	112	139	251
Jumlah	2642	3015	5657
Rata-rata	203	232	435
Prosen	46.70	53.30	100

Sumber : *Monografi Dinamis Desa Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Keadaan Pada Bulan November 2005*

Pada tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk per November berdasarkan umur dan jenis kelamin, yaitu 5.657 orang terdiri dari laki-laki 2.642 orang dan perempuan 3.015 orang. Juga dapat dilihat rata-rata menurut umurnya laki-laki 203 orang dan 232 orang. Adapun diprosentasekan jumlah laki-laki 46,70 % dan perempuan 53.30 % dari jumlah penduduk keseluruhan.

Sedangkan mayoritas penduduk Desa Pagedongan beragama Islam dan sebagian kecil beragama Protestan serta 1 (satu) orang beragama Katholik. Berikut kalkulasi penduduk beragama di wilayah Desa Pagedongan.

- a. Islam : 5.645 orang
- b. Kristen Katholik : 1 orang
- c. Kristen : 19 orang
- d. Budha : - orang
- e. Hindu : - orang

Dari kondisi keagamaan tersebut di atas maka perlu adanya tempat ibadah. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Pagedongan dapat ditampilkan pada tabel berikut :

TABEL II
Jumlah Tempat Ibadah.

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	14
2	Gereja	-
3	Kuil	-
4	Surau/ Mushola	19

Sumber : *Monografi Dinamis Desa Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Keadaan Pada Bulan November 2005*

Adapun untuk rincian masjid dan mushala pada tiap-tiap dusun di wilayah Desa Pagedongan seperti tampak pada tabel III :

TABEL III
Jumlah Masjid dan Mushola Pada Masing-masing Dusun
di Desa Pagedongan

No	Nama Dusun	Masjid	Mushola
1	Dusun Pamurihan	3	4
2	Dusun Wanajeneng	3	3
3	Dusun Kurban	3	4
4	Dusun Pakisaji	3	4
5	Dusun Pagedongan	2	4
Jumlah		14	19

Dan untuk sarana kesehatan terdapat 1 (satu) bangunan gedung puskesmas, 10 tempat pos kesehatan atau klinik, 1 (satu) orang perawat kesehatan, 1 (satu) orang bidan, dan 10 (sepuluh) dukun bayi.

3. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Pagedongan.

Dilihat dari letak geografis Desa Pagedongan merupakan wilayah pedesaan. Sehingga kultur masyarakatnya pun masih kental dengan budaya guyub rukun dan masih familiar (kekerabatan). Adapun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan (*paternalis*) yang selalu tolong-menolong dan bekerjasama.

Tingkat pendidikan masyarakat desa pagedongan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL IV
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pagedongan (Bagi Umur 5 Tahun Keatas)

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan Akademi/ Perguruan Tinggi	10
2	Tamatan SLTA	420
3	Tamatan SLTP	336
4	Tamatan SD	588
5	Tidak Tamat SD	84
6	Belum Tamat SD	532
7	Tidak Sekolah	3

Sumber : Monografi Dinamis Desa Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Keadaan Pada Bulan November 2005

Tingkat kesadaran pendidikan penduduk Desa Pagedongan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak sarana pendidikan yang dibangun, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada 4 (empat) sarana pendidikan yang berada di Desa Pagedongan, dengan komposisi sebagai berikut :

TABEL V
Sarana Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	TK	6	7	180
2	MI	5	40	463

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
3	SD	2	16	223
4	SMP	1	25	

Sumber : *Monografi Dinamis Desa Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Keadaan Pada Bulan November 2005*

Desa Pagedongan terletak di kawasan perbukitan sehingga sebagian besar penduduknya adalah petani dan peternak serta pedagang. Desa yang letaknya nun jauh, dekat perbukitan, akan tetapi tingkat ekonomi atau mata pencahariannya sudah cukup maju. Ada usaha rumah tangga yang berjumlah 5 (lima) jenis dengan pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang, warung makan berjumlah 5 (lima) buah dengan pekerja 10 (sepuluh) orang serta pengusaha angkutan pedesaan berjumlah 2 (dua) buah, sarana ekonomi lainnya adalah warung kios atau toko yang berjumlah 29 buah, serta 1 (satu) badan perkreditan Desa atau Bank Desa. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Pagedongan adalah suatu masyarakat dengan tingkat ekonomi cukup maju dan memiliki daya kreatifitas yang tinggi. Adapun data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Pagedongan adalah sebagai berikut :

TABEL VI
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagedongan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani Sendiri	425
2	Buruh tani	145

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	2
5	Buruh Industri	-
6	Buruh Bangunan	112
7	Pedagang	196
8	Pengangkutan	2
9	Peg. Negeri Sipil/ABRI	29
10	Pensiunan	15
11	Pertambangan	-
12	Jasa Sosial	2
13	Lainnya	-
	Jumlah	928


Sumber : *Monografi Dinamis Desa Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Keadaan Pada Bulan November 2005*

B. Struktur Pemerintahan Desa Pagedongan.

Desa Pagedongan adalah satu lembaga pemerintah yang statusnya berada di bawah pemerintahan Kecamatan Pagedongan dan Kabupaten Banjarnegara. Adapun struktur pemerintahan Desa Pagedongan adalah sebagai berikut :

GAMBAR I

Struktur Jabatan Pemerintah Desa



Dasar : PERMENDAGRI No. 1 tahun 1981
 - Perda kab. Dati II Banjarnegara.
 No. 12 tahun 1981.
 Desa : Pagedongan.
 Kecamatan : Pagedongan
 Kabupaten : Banjarnegara

Keterangan : ———— Garis komando
 Garis koordinasi.

Berikut ini penulis kemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut di atas sebagai mana yang tercantum dalam U.U No. 22 tahun 1999 sebagai berikut :

a. Kades (Kepala Desa)

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

1. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.*
2. *Membina kehidupan masyarakat.*
3. *Membina perekonomian Desa.*
4. *Memelihara keamanan dan ketertiban Desa.*
5. *Mendamaikan perselisihan Desa.*
6. *Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan.*
7. *Mengajukan rancangan pengaturan Desa dan bersama BPD menetapkannya.*
8. *Sebagai pengatur Desa.*
9. *Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.*
10. *Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.*

b. Sekretaris Desa atau Carik.

Tugas dan kewajiban carik adalah menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa sebagai unsur pelaksana teknis dan wilayah.

c. Staf Urusan Umum.

Tugas dan kewajiban urusan umum bertugas melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris Desa, urusan rumah tangga, penyelenggaraan rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, pemelihara kantor, penyajian data, dan kepustakaan serta dokumentasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau carik.

d. Staf Urusan Keuangan (bendahara desa)

Adapun staf urusan keuangan bertugas :

1. Sebagai pengelola administrasi keuangan, penyelenggara anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan realisasinya, serta membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Melaksanakan tugas lain
3. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kades melalui sekdes.

e. Kepala Dusun (BAU/ KADUS)

Mempunyai tugas untuk membantu Kades dalam wilayah kerjanya.

f. Kaur Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang pemerintah
2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB
4. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kades.

g. Kaur Pembangunan

Tugas dan kewajiban dari Kaur Pembangunan adalah

1. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang perekonomian, pembangunan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan
3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan.
4. Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
5. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan

h. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah suatu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Desa.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 60 tambahan lembaran negara no. 3839).
2. Keputusan Menteri dalam negeri no. 64 tahun 1999 (tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa)
3. Pengaturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
4. Keputusan Bupati Banjarnegara no. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Tatacara pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).
5. Keputusan Bupati Banjarnegara No. 144/ 416 tahun 2001 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD se-Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara.²

Sebagai pelaksanaan di Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai tugas menyalurkan pendapat/ aspirasi masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa.³

C. Kesadaran Masyarakat Desa Pegedongan Dalam Beragama

Hal lain yang penting dan mempunyai pengaruh bagi berlakunya tatanan dan aturan dalam komunitas masyarakat adalah masalah penganut ajaran agama masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis berusaha untuk memberikan gambaran tentang keagamaan di Desa Pegedongan.

Dari jumlah pemeluk agama mayoritas beragama Islam, menempati urutan tertinggi dalam prosentase yaitu sebanyak 5.645 orang. Dengan jumlah tempat ibadah yaitu 14 masjid dan 19 mushala yang tersebar di setiap dusun

² Wawancara dengan Kepala Desa Pegedongan pada tanggal 15 November 2005

³ Ibid

dalam wilayah Desa Pagedongan, memberikan gambaran bahwa masyarakat Islam di desa tersebut sudah sadar akan pengamalan ibadah. Juga berfungsinya masjid atau mushala yang tidak hanya dipakai pada waktu shalat saja, tetapi masyarakat juga menggunakan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Seperti misalnya keberadaan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang setiap sore selalu menghidupkan suasana masjid, dan hampir semua masjid yang ada di Desa Pagedongan juga berfungsi sebagai TPQ. Ada beberapa masjid yang tidak ada kegiatan TPQ karena kondisi yang tidak memungkinkan. Selain itu juga pada saat umat Islam merayakan hari-hari besar Islam seperti halnya Maulid Nabi Saw. dan Isra' Mi'raj, selalu diadakan di masjid serta kegiatan-kegiatan pengajian lainnya.

Pada Masjid Ar-Rahmah, yang terletak di Dusun Pagedongan, setiap bulan pada hari Ahad legi, banyak anggota masyarakat Dusun Pagedongan yang selalu berkumpul di masjid untuk mendengarkan ceramah dari pemuka/tokoh agama dalam rangka pengajian. Pengajian tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat agar terjalin ukhuwah islamiyah yang kuat. Pengajian ini rutin dilaksanakan dan dipanitiai oleh majlis ta'lim atau ta'mir masjid setempat.

Begitu juga dusun-dusun lain di wilayah Desa Pagedongan tempat penulis melakukan penelitian. Masyarakat Islam setempat sangat antusias dalam hal urusan keagamaan. Misalnya saja yang terjadi pada saat penyambutan hari-hari besar Islam seperti hari Maulid Nabi Saw. dan Isra' Mi'raj. Tiap-tiap dusun selalu merayakan secara bergiliran. Hal itu

menunjukkan kentalnya keagamaan dalam masyarakat, di mana mereka bersedia meluangkan waktu, biaya dan tenaga untuk merayakan hari besar Islam.

Didukung juga dengan adanya beberapa organisasi formil dan non formil. Organisasi keagamaan yang tercatat di Desa Pagedongan adalah Majelis Ta'lim Muhammadiyah dan Ikatan Pemuda Nahdathul Ulama (IPNU), di mana kedua organisasi tersebut aktif mengadakan syi'ar Islam, juga membantu masyarakat dalam konsultasi keagamaan.

Di Desa Pagedongan juga ada sebuah Pondok Pesantren yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama. Di Pondok Pesantren tersebut para santri diperbolehkan tinggal atau pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti kegiatan yang ada di pondok tersebut. Santri-santri dari pondok tersebut juga kerap kali diundang untuk mengisi acara-acara yang diadakan masyarakat desa setempat, seperti perayaan Maulid Nabi Saw., Isra' Mi'raj, juga dipercaya dalam acara Walimah Nikah, Walimah Khitan, Khataman, Akikahan, pengajian dan acara-acara keagamaan lainnya.

Juga beberapa kelompok pengajian, seperti kelompok Hadroh dan pengajian ibu-ibu Muslimat Nahdathul Ulama. Selain Masjid yang difungsikan sebagai tempat kegiatan Islam, fungsi utama adalah sebagai tempat umat Islam menyembah Tuhannya yaitu menjalankan shalat 5 (lima) waktu. Dari pengamatan penulis, masjid-masjid di Desa Pagedongan selalu diramaikan oleh para jama'ah, kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti saat dzuhur dan ashar di mana biasanya masyarakat

sibuk dengan pekerjaannya. Namun bukan berarti masjid kosong tanpa jama'ah pada waktu-waktu tersebut. Hal itu dimaklumi di mana sebagian besar penduduk Desa Pagedongan adalah petani dan pedagang. Tapi pada umumnya Masjid selalu berfungsi sebagaimana mestinya.

Melengkapi tentang tingginya kesadaran masyarakat Desa Pagedongan dalam hal keagamaan adalah berdirinya tempat-tempat pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berjumlah 5 (lima), dan 4 (empat) Taman Kanak-Kanak (TK) Islam di desa tersebut, seperti pada tabel yang telah dicantumkan di atas, di mana prosentase jumlah murid dan guru pada lembaga pendidikan Islam tersebut lebih banyak dari pada lembaga pendidikan umum. Hal itu mengindikasikan bahwa kesadaran para orang tua untuk mendidik dan membekali anak-anak mereka dengan dasar-dasar keagamaan cukup tinggi.

Namun demikian, kentalnya keagamaan di Desa Pagedongan bukan berarti secara keseluruhan masyarakat di Desa Pagedongan mempunyai kesadaran yang tinggi beribadah, dan bukan berarti semua aktifitas pengamalan agamanya berdasarkan Islam. Dengan kata lain, ada beberapa dari mereka yang belum konsekuen terhadap ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Desa Pagedongan secara baik dan benar menurut syari'at Islam.

Begitu juga dalam pelaksanaan akikah misalnya, masih banyak dari penduduk Desa Pagedongan yang melaksanakan akikah dengan dicampuri berbagai ritual khusus yang tidak diajarkan dalam Islam. Itulah pokok bahasan

yang ingin penulis ungkapkan dalam penelitian yang dijadikan tema utama dalam penyusunan skripsi ini.

Karena jumlah prosentase yang mayoritas, masyarakat Islam Desa Pagedongan giat berkiprah dalam upaya penyebaran konsep ajaran agama Islam, dibanding dengan penganut agama lain yang komunitasnya sangat kecil dan tidak memiliki tempat ibadah.



BAB IV

TINJAUAN PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PAGEDONGAN

A. Akikah di Desa Pagedongan

1. Alasan dan Motivasi Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan

Mengenai akikah yang dilakukan di Desa Pagedongan tidak diketahui secara pasti kapan pelaksanaan ini pertama kali dilakukan. Beberapa sumber menyatakan merupakan nilai kesadaran masing-masing keluarga dalam beragama. Masyarakat mengetahuinya dari penyampaian yaitu melalui ceramah agama atau pengajian. Melalui suatu proses yang berjalan lama tersebut, maka nilai-nilai yang disampaikan selanjutnya oleh anggota masyarakat diterima, diserap dan bahkan diyakini sebagai kebenaran ataupun sebagai suatu ajaran agama yang dapat dijalankan dan dijunjung tinggi.

Pada awal pelaksanaan akikah ini sebenarnya kurang mendapat respon yang baik di masyarakat Pagedongan itu sendiri, oleh karena itu, yang melakukan akikah ini menurut beberapa sumber hanyalah orang-orang tertentu saja yang merupakan seorang kiyai atau ulama. Hal ini karena akikah tersebut hanya diketahui oleh orang yang berpendidikan agama lebih.

Seiring dengan bergulirnya waktu, akikah ini tidak lagi hanya dilakukan oleh ulama atau kiyai saja, maupun oleh orang yang lebih memiliki pendidikan agama dan tinggi pengamalan ibadahnya, melainkan juga sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat terutama dari mereka

yang berstatus ekonomi cukup yang kebanyakan dilakukan oleh keluarga-keluarga kiyai atau ulama.

Menurut K.H. M Masrufi¹, sejak 4 (empat) tahun terakhir himbauan dari para kiyai (penceramah agama atau guru mengaji) tentang akikah mulai gencar disosialisasikan kembali dengan menghukumi akikah sebagai salah satu bentuk sunnah muakkad atau sunnah yang mendekati wajib bagi mereka yang berkecukupan dalam ekonomi. Jika akikah tidak dilakukan, diyakini pula bahwa kelak doa atau amal ibadah anak tersebut belum diterima atau masih *ngambang*. Untuk itu maka perlu ditebus.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

حُسَيْنٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، (أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)²

Yahyā ibn Khalaf menceritakan kepada kami, Bisyr ibn al-Mufaddal memberitahukan kepada kami, 'Abdullāh ibn Usmān ibn Khusaim mengabarkan kepada kami dari Yūsuf ibn Māhak, bahwasannya(sic!) mereka masuk ke rumah Hafṣah binti 'Abdurrahmān, lalu mereka menanyakan kepadanya tentang 'aqīqah, maka ia memberitahukan kepada mereka bahwa 'Āisyah menyampaikan kepadanya bahwa Rasūllāh Saw memerintahkan kepada mereka untuk anak laki-laki itu dua ekor

¹Wawancara dengan Bapak K.H. M Masrufi selaku Tokoh agama pada tanggal 19 November 2005.

²Al-Imām Al-Hāfiz Abū Al-'Aly Muhammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakafūrī, *Tuhfah al-Ahwāzī bisyarh Jāmi' at-Tirmizī*, Juz V, No. Hadīṣ 1551, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1979), hal 104-105.

kambing yang mencukupi (persyaratan sahnya 'aqīqah), dan untuk anak perempuan itu seekor kambing.³

Adanya keyakinan tersebut semakin mengukuhkan kebiasaan akikah, walaupun kebanyakan dari mereka sebenarnya kurang atau tidak mengetahui dasar hukum yang dijadikan perintah akikah tersebut atau istilahnya cuma ikut-ikutan.

Selain sebagai keyakinan atau memenuhi sunah Rasūl, beberapa alasan lain yang dikemukakan informan tentang perlunya melakukan akikah antara lain, berbuat baik dengan sesama dengan maksud mendekatkan hubungan tali silahturrahmi dan keberuntungan bagi sesama atau tetangga. Akikah juga dipandang sebagai menggunakan harta di jalan Allah Swt. sehingga disadari oleh informan bahwa harta kekayaan itu perlu dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain secara umum. Dengan demikian mereka menganggap bahwa akikah merupakan ibadah yang dilakukan dengan bersedekah, sehingga banyak informan yang membagikan daging pada mereka yang benar-benar miskin, sehingga dirasakan sebagai bentuk sedekah atau bantuan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

Pendapat lain tentang alasan melakukan akikah bahwa akikah sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain, melindungi kehormatan diri dengan maksud untuk menghindari celaan perilaku kikir atau bakhil dari orang-orang yang suka mencela.⁴ Terhadap hal ini mereka menganggap bahwa perbuatan kikir hanya akan menjauhkan diri dari Allah Swt.,

³Muhammad Isa ibn Surah at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Jld. III, No. Hadīś 1551, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV As-Syifa, Cet I, 1992), hal. 77-78.

menjauhkan dari surga dan menjauhkan manusia dengan yang lain. Beberapa informan mengatakan bahwa akikah sama dengan memberi makanan, menyiarkan salam dan menyiarkan pembicaraan, sehingga mereka menganggap dengan melakukan akikah akan makin dicintai oleh Allah Swt. dan dapat mempermudah ampunan dari Allah Swt. sehingga tujuan mereka agar anaknya menjadi anak yang soleh dan penurut diyakini dapat dikabulkan Allah Swt. Di samping manfaat akikah yang sudah disampaikan, ada informan yang berpendapat bahwa akikah sebagai perilaku yang mulia, dermawan dan berbuat kebaikan.⁵

Berikut ini diberikan contoh salah satu pendapat dari informan Ibu Nelly (42 tahun) bahwa bila anak belum diakikahi maka ia belum diterima ibadahnya.

“Ya menurut perintah agama saya, semua orang Islam (anak) harus diakikahkan. Itu kata kyai dan guru ngaji saya dan dipandang memang perintah agama. Dia itu belum genap Islamnya dan belum sempurna kepada Tuhannya, dan agar di akhirat nantinya si anak bisa bertemu dengan orang tuanya”⁶

Sesuai dengan banyaknya pendapat tentang akikah seperti disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun sebagian besar informan masih kurang mengerti tentang dasar hukum akikah, tetapi kegiatan akikah di Desa Pagedongan akan terus berjalan dan kemungkinan besar akan makin banyak anggota masyarakat yang melakukannya. Hal ini karena mereka menganggap atau memandang akikah sebagai berikut :

2005. ⁴Wawancara dengan Bapak Kamali selaku Tokoh masyarakat pada tanggal 21 November

⁵Ibid.

a. Alasan Agama

Akikah sebagai suatu yang sarat dengan ajaran agama. Akikah ini dilakukan untuk memenuhi akidah dan merupakan sunah agama.

b. Alasan Sosial

Akikah sebagai sesuatu yang sarat dengan ajaran budaya, nilai dan norma yang perlu dijunjung tinggi. Pelaksanaan akikah merupakan bentuk tradisi keluarga, oleh sebab itu mereka melakukan akikah sebatas memenuhi kewajiban sebagai anggota komunitas adat, bahkan sebagian masyarakat melakukannya tanpa mengetahui apa konsekuensinya jika mereka tidak melakukan akikah.

Dengan adanya akikah, baik dilihat dari aspek agama dan sosial tersebut, maka pelaksanaan akikah akan makin banyak dilakukan oleh anggota masyarakat Desa Pagedongan, terlebih jika syiar agama melalui para kiyai (penceramah agama atau guru mengaji) cukup gencar dilaksanakan.

2. Deskripsi Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan

Beberapa hal yang dapat dipandang sebagai tradisi dan dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat yang melakukan akikah, antara lain adalah orang tua laki-laki atau ayah dari bayi yang akan diakikahi melakukan puasa sunnah sebelum dilaksanakannya akikah. Hal itu dilakukan agar dalam prosesi akikah nanti bisa berjalan lancar dan doa orang tua agar anaknya nanti menjadi anak yang shaleh dan berguna dapat terkabul.

⁶Wawancara dengan Ibu Nelly selaku anggota masyarakat pada tanggal 21 November 2005.

Kemudian teknis penyembelihan kambing yang dilakukan dengan terlebih dahulu pemilihan hewan akikah yang baik. Setelah itu kambing dimandikan supaya bersih, dengan maksud agar daging akikah ikut bersih, suci seperti anak atau bayinya. Setelah kambing dimandikan, pembacaan tujuan dan dilanjutkan doa oleh pemotong atau penyembelih. Setelah itu dilakukan penyembelihan oleh ulama atau orang yang berkepentingan dan kemudian daging tidak boleh dipecah-pecah hanya diputus pada persendiannya. Baru setelah itu, dimasak dan diolah agar menjadi masakan yang manis. Setelah kambing disembelih umumnya kepala kambing diberikan kepada pemotong.

Dalam pelaksanaan akikah, jumlah kambing yang dipotong 2 (dua) ekor kambing untuk anak laki-laki, dan 1 (satu) ekor kambing akikah untuk anak perempuan. Sebagian dari mereka ada yang melakukan pemotongan hanya 1 (satu) kambing meskipun anak mereka laki-laki. Menurutnya⁷, karena alasan kemampuan ekonomi sehingga 1 (satu) kambing akikah berikutnya akan dilakukan pada saat anak laki-laki. Menurutnya⁷, khataman. Istilahnya dengan cara dicicil. Sebagian besar informan memotong kambing untuk akikah pada saat anaknya berumur 7-20 hari atau pada saat memberi nama anaknya.

Proses berikutnya adalah pembagian daging kambing, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

- a. Daging yang telah dimasak dibagikan kepada tetangga sekitar rumah atau sanak saudara dengan diantar langsung dari rumah ke rumah.

⁷ Ibid.

b. Mengadakan selamatan dengan mengundang para tetangga dan juga seorang kiyai atau ulama untuk mengisi acara syukuran tersebut, kemudian daging akikah diberikan sebagai oleh-oleh atau dalam bahasa jawa disebut *berkat*.

Tentang pendistribusian daging akikah yang berlaku pada masyarakat Desa Pagedongan, mereka berkeyakinan bahwa daging akikah harus habis dalam satu hari. Dan tidak boleh menyimpannya untuk besok. Jadi masyarakat desa tersebut akan membagi rata daging akikah untuk para tetangga dan terutama fakir miskin agar tidak tersisa.

Dalam pelaksanaan akikah masih dilakukan acara tradisi, yang berlaku di sekitar masyarakat Desa Pagedongan, seperti pelaksanaan akikah yang diadakan dengan pesta selamatan yang waktunya bersamaan dengan saat pemberian nama bagi anak. Pelaksanaan akikah dengan pesta selamatan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pagedongan. Karena hal tersebut sudah menjadi tradisi. Pada pesta selamatan tersebut si bayi langsung diberi nama. Adapun prosesi akikah yang dilakukan di Desa Pagedongan dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

Setelah para tamu undangan berkumpul, maka para tamu undangan membacakan tahlilan dan doa-doa khusus untuk para orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian kelompok pengajian ibu-ibu membacakan kitab Barzanji kepada si bayi, yaitu kitab yang berisi shalawat dan syair-syair yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad Saw. Pada waktu pembacaan '*asyraqal badru*' para undangan berdiri, dengan kemudian si anak digendong ibunya atau pihak keluarga lainnya, mengitari para undangan. Para undangan yang dihormati diminta dan dipersilahkan untuk ikut memotong

sedikit rambut bayi, juga menyentuh bayi dan mengolesinya dengan bedak atau bunga pada wajahnya dan mengolesi bibirnya dengan garam, madu atau cabai. Menurut informan yang kami temui yaitu Ibu Hj. Umi Rukoyah, hal tersebut mempunyai maksud agar dengan ditaburi bedak atau bunga si anak diharapkan akan selalu mengharumkan keluarga, masyarakat dan agamanya. Adapun diolesinya bibir bayi dengan madu, garam dan cabai menurut mereka agar si bayi kelak bisa merasakan pahit manis kehidupan agar bisa menjadi orang yang bijaksana dalam bersikap.⁸

Akhir dari prosesi akikah itu ialah pengajian atau pemberian ceramah agama dari seorang kiyai dan pemberian nama bagi si anak. Biasanya ceramah itu mengenai pentingnya melaksanakan akikah bagi anak yang baru lahir, dan setelah itu berakhirlah pelaksanaan akikah tersebut. Adapun pemberian nama diberikan oleh orang tua atau oleh kyai.

3. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Akikah

Dalam menyikapi masalah akikah, para tokoh agama di Desa Pagedongan mempunyai dasar-dasar tersendiri dalam memandang hukum akikah. Menurut Bapak K.H. M Masrufi⁹, hukum akikah bila orang tuanya mempunyai kelonggaran (mampu) maka "wajib", dan sebaik-baik akikah adalah pada saat pemberian nama. Dikatakan pula bahwa jika pada saat kelahiran bayi orang tua belum mempunyai kemampuan untuk

⁸Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Rukoyah selaku anggota Masyarakat pada tanggal 28 November 2005.

⁹Wawancara dengan Bapak K.H. M Masrufi selaku tokoh Agama pada tanggal 19 November 2005.

melaksanakan akikah maka boleh ditunda dengan catatan anak tersebut belum baligh, karena apabila sampai dewasa anak belum diakikahi, maka orang tua tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan akikah.

Jadi pada dasarnya menurut K.H.M Masrufi ada beberapa hal yang harus dipahami:

- 1). Tidak harus dilakukan pada hari ketujuh, dapat dilakukan kapanpun bila orang mempunyai kelonggaran atau kemampuan.
- 2). Jumlah hewan akikah dapat bertahap bagi anak laki-laki, yaitu satu dilakukan pada proses pemberian nama dan yang satunya dapat pada saat anak tersebut khataman atau pada saat khitanan bagi anak laki-laki atau kapanpun sewaktu-waktu.
- 3). Dan apabila orang tersebut sudah dewasa ada keraguan dalam (keabsahan) akikah sudah dilaksanakan oleh orang tuanya atau belum, maka dia boleh menyembelih akikah untuk dirinya sendiri.

Menurut Bapak K.H. Mashar¹⁰, selaku mantan ketua KUA dan selaku Imam Masjid Dukuh Pagedongan, Desa Pagedongan, mengatakan bahwa akikah dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri dari nilai penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Ta'ālā yang telah memberikan karunia seorang anak sehingga perlu pengungkapan syukur akan nikmat tersebut.

Adapula yang melakukan akikah tanpa mengetahui dasar hukum ataupun dalil yang menganjurkan akikah. Dia hanya melakukan akikah

melaksanakan akikah maka boleh ditunda dengan catatan anak tersebut belum baligh, karena apabila sampai dewasa anak belum diakikahi, maka orang tua tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan akikah.

Jadi pada dasarnya menurut K.H.M Masrufi ada beberapa hal yang harus dipahami:

- 1). Tidak harus dilakukan pada hari ketujuh, dapat dilakukan kapanpun bila orang mempunyai kelonggaran atau kemampuan.
- 2). Jumlah hewan akikah dapat bertahap bagi anak laki-laki, yaitu satu dilakukan pada proses pemberian nama dan yang satunya dapat pada saat anak tersebut khataman atau pada saat khitanan bagi anak laki-laki atau kapanpun sewaktu-waktu.
- 3). Dan apabila orang tersebut sudah dewasa ada keraguan dalam (keabsahan) akikah sudah dilaksanakan oleh orang tuanya atau belum, maka dia boleh menyembelih akikah untuk dirinya sendiri.

Menurut Bapak K.H. Mashar¹⁰, selaku mantan ketua KUA dan selaku Imam Masjid Dukuh Pagedongan, Desa Pagedongan, mengatakan bahwa akikah dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri dari nilai penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Ta'ālā yang telah memberikan karunia seorang anak sehingga perlu pengungkapan syukur akan nikmat tersebut.

Adapula yang melakukan akikah tanpa mengetahui dasar hukum ataupun dalil yang menganjurkan akikah. Dia hanya melakukan akikah

¹⁰Wawancara dengan Bapak K.H. Mashar selaku tokoh Agama pada tanggal 24 November 2005.

karena masyarakat sekitarnya juga melaksanakan, yaitu Bapak Tamim. Dia

seorang guru sekolah dasar yang mengatakan :

*"Saya memang melaksanakan akikah untuk anak-anak saya, tetapi terus terang saya tidak begitu mengetahui dalil-dalil yang memerintahkan akikah. Saya melakukannya karena hal itu sudah biasa dilaksanakan di desa saya"*¹¹

B. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan

Adapun tujuan diadakannya akikah adalah untuk membebaskan anak dari gadai atau ditebus. Hal tersebut diumpamakan seperti barang itu masih ada dalam gadaian dan barang itu dapat dimanfaatkan kembali atau nilai kegunaan ada kembali. Itu menurut salah satu seorang informan yaitu Bapak Dalhar S.Ag,¹² salah seorang pengajar MTs N Banjarnegara.

Ada pula yang melaksanakan akikah ini guna kehormatan diri¹³, yaitu karena sebagai makhluk sosial manusia perlu berbuat baik dan berguna bagi orang lain, karena Allah Swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

... وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

*Dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu.*¹⁴

Dengan acara mengundang tetangga, dan kerabat maka terjalin suatu hubungan yang dalam hal ini mempererat silaturahmi antar sesama Islam, agar selalu berinteraksi dalam masyarakat.

¹¹Wawancara dengan Bapak Tamim selaku tokoh Masyarakat pada tanggal 26 November 2005.

¹²Wawancara dengan Bapak Dalhar S. Ag. selaku tokoh Masyarakat pada tanggal 25 November 2005.

¹³Wawancara dengan Bapak Fadli selaku tokoh Masyarakat pada tanggal 24 November 2005.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al Qashash: 77, hlm 623.

Akikah juga dimaksudkan untuk melatih manusia agar tidak kikir untuk membelanjakan hartanya demi membantu atau bersedekah. Dengan seringnya manusia berbuat baik maka dia pun akan mendapatkan tempat di hati orang lain.

Banyak tujuan atau alasan yang dikemukakan di atas pelaksanaan akikah, dapat diambil kesimpulan di antaranya yaitu memenuhi sunnah rasul, berbuat baik, mempererat silaturahmi, menggunakan hartanya di jalan Allah Swt. untuk bersedekah dan kehormatan diri.

C. Analisis

Upacara akikah adalah menyembelih 2 (dua) ekor kambing atau domba pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang bayi laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk seorang bayi perempuan. Upacara akikah setelah kelahiran bayi adalah tugas orang tua bagi bayi mereka. Berdasarkan fakta-fakta tentang pelaksanaan akikah yang dilakukan masyarakat Desa Pagedongan, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan akikah pada masyarakat Desa Pagedongan dilakukan melalui acara ritual keagamaan seperti pembacaan doa sebelum kambing disembelih, puasa sunat bagi orang tua laki-laki, serta acara selamatan yang disertai dengan doa Tahليل dan Barzanji.

Dalam pelaksanaan masih dilakukan acara tradisi yang berlaku di sekitar masyarakat Desa Pagedongan. Sebelum dilaksanannya selamatan akikah, masyarakat desa tersebut melakukan ritual khusus antara lain melakukan puasa sunnah bagi orang tua laki-laki dan memandikan hewan yang akan disembelih. Perbuatan tersebut sesungguhnya dapat dikategorikan perbuatan bid'ah, yaitu suatu cara baru dalam agama yang belum pernah

dilakukan baik oleh Rasulullah Saw. maupun para sahabat-sahabat beliau, dilakukan dalam ibadah secara berlebih-lebihan.¹⁵

Para fuqaha menggolongkan bid'ah menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah.¹⁶

- a. bid'ah hasanah adalah perbuatan baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, tetapi dipandang baik karena mengandung kemaslahatan. Bid'ah hasanah diperbolehkan (bahkan mengandung pahala) karena menyangkut urusan dunia yang tidak ada pada masa Rasulullah. Keluasan ini diberikan oleh Islam selama menambah baiknya pelaksanaan agama Islam dan demi kebaikan dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah.
- b. Bid'ah qabihah adalah perbuatan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan dibenci karena mengandung hal-hal yang dibenci dan bisa mengacaukan agama. Hal itu bisa menyebabkan hal yang buruk dan merugikan agama. Bid'ah yang semacam ini dilarang oleh agama.¹⁷

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pagedongan dalam kaitannya dengan pelaksanaan akikah, tentang puasa sunnah bagi orang tua laki-laki sehari sebelum dilaksanakannya hajjat akikah dan memandikan kambing sebelum disembelih termasuk bid'ah hasanah. Contohnya puasa sunnah adalah suatu upaya meminta kepada Allah Swt. agar

43.

¹⁵ Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. III, 2002), hal.

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hal. 50.

¹⁷ Abdul Mujieb, dkk., *Op.Cit.*,

tujuan dan hajatnya terkabul dan dalam pelaksanaan akikah nantinya bisa berjalan lancar. Serta doa orang tua agar anaknya kelak menjadi anak yang shaleh dapat dikabulkan oleh Allah Swt. Dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. hal tersebut adalah suatu upaya manusia dalam rangka meminta keselamatan dan barokah dari pelaksanaan akikah itu nantinya. Meskipun Rasulullah Saw. tidak pernah menganjurkan untuk melakukannya, hal itu dapat dipandang baik. Karena sebagai manusia kita memang wajib meminta hanya kepada Allah Swt. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa puasa sunnah tersebut bukan suatu keharusan atau sesuatu yang dianjurkan dalam pra pelaksanaan akikah. Karena puasa sunnah tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat yang memandang hal tersebut sebagai tradisi dalam rangka melaksanakan sebagian ritual menjelang dilaksanakannya akikah bagi anak.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hewan akikah, dimana hewan yang akan disembelih harus disucikan terlebih dahulu, hal tersebut juga termasuk bid'ah hasanah, karena dalam syari'at Islam tidak ada anjuran seperti itu, juga Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk memandikan kambing sebelum disembelih. Namun kita juga harus mengetahui alasan mengapa masyarakat di Desa Pagedongan melakukan hal tersebut. Sebagian besar masyarakat berkeyakinan bahwa sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhannya haruslah yang terbaik, bersih dan suci. Seperti sebuah kaidah sebagai berikut:

أَنْظَافَةٌ مِنَ الْأَمْنِ

"Kebersihan sebagian dari Iman."

Mereka juga berpendapat bahwa rizki yang mereka dapatkan adalah dari Allah Swt. sehingga mereka ingin mengungkapkan rasa syukur dengan hal-hal yang baik.

Memandikan kambing sebelum disembelih tidak menyalahi syari'at agama, tetapi juga tidak dianjurkan dalam agama, namun hal itu mengandung kebaikan jika dilihat dari tujuan masyarakat melakukannya, yaitu mempunyai maksud baik dan berorientasi ibadah saja. Maka memandikan kambing sebelum disembelih juga merupakan tradisi yang berlak di daerah tersebut, dan masyarakat juga hendaknya menyadari bahwa hal tersebut bukan suatu kewajiban dan hanya merupakan cerminan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt. secara lebih baik.

Sedangkan tentang konsep nyicil yaitu penyembelihan kambing akikah bagi anak laki-laki yang seharusnya 2 (dua) ekor, sedangkan pada saat bayi baru lahir orang tua hanya bisa menyembelih 1 (satu) ekor kambing, sedangkan kambing berikutnya disembelih pada saat anak tersebut dikhitan atau pada waktu khataman. Dari literatur-literatur yang penulis ketahui tidak ada konsep seperti itu, karena apabila orang tua hanya mampu 1 ekor untuk anak laki-laki maka akikah tetap bisa dilaksanakan. Hal seperti itu pernah dicontohkan Rasulullah Saw. saat beliau mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor kambing, tetapi apabila hal itu tetap dilakukanpun sangat baik karena bersedekah merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal

tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Bahri, bahwa orang tua boleh menyembelihkan 1 (satu) ekor kambing saja bagi anak laki-laki.¹⁸ Karena Islam tidak memberatkan umatnya dalam beribadah, jadi harus ada pertimbangan kemampuan ekonomi dari orang itu sendiri. Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa hadís yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah mengakikahi cucu beliau dengan masing-masing seekor kambing menunjukkan hukum boleh, sedang hadís yang menyatakan 2 (dua) ekor untuk anak laki-laki menunjukkan hukum istihbab.¹⁹ Konsep nyicil ini sebenarnya timbul berdasarkan adanya faktor antara lain :

- a. Memberatkan dalam pelaksanaannya,
- b. Dari aspek psikologis orang akan merasa belum cukup untuk memenuhi secara sempurna persyaratan akikah sehingga harus dijalani sepenuhnya.
- c. Adanya faktor kurangnya dakwah tentang jumlah hewan akikah yang sebenarnya.

Sementara itu tentang pendistribusian daging akikah dimana saat pembagiannya harus habis dalam satu hari yaitu hari dilaksanakannya akikah, sehingga daging akikah tidak boleh disimpan untuk hari besok. Hal ini telah dilakukan dan diyakini oleh semua masyarakat Desa Pagedongan yang melaksanakan akikah. Hal tersebut tidak ada dalam tuntunan syari'at Islam, karena dalam Islam hanya dianjurkan agar daging akikah itu diberikan kepada para tetangga sekitar rumah, baik itu orang miskin atau pun orang kaya.

2005. ¹⁸Wawancara dengan Bapak Bahri selaku tokoh Masyarakat pada tanggal 28 November 2005.

¹⁹Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penterjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hal. 516.

Meskipun demikian hal itu bisa dipandang baik karena apabila daging akikah bisa terbagi dengan rata maka akan semakin bermanfaat, dan sisi positif lainnya adalah yang mempunyai hajat akikah akan segera menyedekahkan daging akikah kepada para tetangga dan siapa saja yang hendak diberi hingga habis daging akikah, dan hal itu juga untuk mengajarkan agar manusia tidak kikir untuk membelanjakan hartanya atau sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. Manusia akan mendapatkan pahala dari bersedekah dan dia juga akan dihormati orang lain karena perbuatannya.

Dari situlah mulai nampak alasan mengapa masyarakat di desa tersebut mempunyai kebiasaan untuk membagikan daging akikah dalam satu hari yaitu pada hari dilaksanakannya akikah dan tidak boleh menyimpan daging tersebut untuk esok hari. Apapun yang dilakukan masyarakat jika itu mengandung kebaikan dalam agama maka tidak bisa dihukumi salah. Karena suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat harus dihormati.

Perayaan selamat dengan kenduri atau bacaan Maulid Barzanji yang diadakan dalam pemotongan rambut dan pemberian nama tidak menyalahi peraturan syari'at Islam. Karena dalam ajaran Islam dianjurkan agar mengumpulkan sanak saudara untuk ikut berbahagia dalam menyambut kelahiran seorang bayi dalam keluarga. Namun dengan adanya acara ritual tersebut yang tidak ada hubungannya dengan anjuran agama, dikhawatirkan hal tersebut akan membuat orang yang awam dan tidak memahami agama secara mendalam akan menganggap hal itu sebagai kewajiban dalam prosesi akikah.²⁰

²⁰ Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penterjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Op. Cit., hal. 514.

Dalam hal perlakuan terhadap bayi dalam prosesi akikah yang bersamaan dengan pencukuran dan pemberian nama untuk bayi disebutkan dalam riwayat Abi Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ
السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدْمَى، فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيْقَةُ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهَا، أَوْ دَاجَهَا ثُمَّ تَوَضَّعُ عَلَى يَافُوخِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ النَّخِيْطِ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدَ وَيُحْلَقُ

"Hafs, ibn 'Umar an-Namari memberitahukan kepada kami, Hammām menceritakan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Samurah dari Rasūllāh Saw, beliau bersabda: Setiap anak yang lahir terpelihara dengan 'aqīqahnya, yang disembelih pada hari yang ketujuh. Kepala anak itu dicukur dan dilumuri darah akikahnya. Qatadah jika ditanya tentang darah itu, bagaimana dia perlakukan? Ia menjawab: Jika kamu menyembelih akikah, kamu ambil sedikit bulunya, kamu oleskan kepada leher kambing itu, lalu ditarik ditengah-tengah kepala anak itu sampai darah itu mengalir di atas kepalanya, seperti benang. Setelah itu kepalanya dicuci dan dicukur."²¹

Catatan:

Kata Abi Dawud: kata-kata "yudamma" atau di lumuri darah, adalah suatu waham dari Hammam bin Yahya. Ini suatu kekeliruan Hammam. Yang tepat, kata itu "yusamma" atau diberi nama. Begitu dalam riwayat Syu'aibah dari Qatadah, riwayat Asy'ats dari Hasan dari Samurah bin Jundab. Karena itu mayoritas ahli ilmu, menyatakan makruh pengolesan darah, sebab itu perbuatan jahiliyah. Yang menyatakan makruh antara lain Ahmad, Malik, Syafi'i dan Ibnu Mundzir. Menurut Ibnu Abdil Bar. Hanya Hasan dan Qatadah yang berpendapat darah. Aunul Ma'bud VII 38-39.²²

Kemudian hadīs Abi Dawud juga menjelaskan:

²¹ Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penterjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Op. Cit., hal. 515.

²² Ibid, hal. 515.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ
 ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ
 وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ

"Ahmad ibn Muhammad ibn Sabit memberitahukan kepada kami, 'Ali ibn Husain menyampaikan kepadaku, Ayahku menceritakan kepadaku, 'Abdullah ibn Buraidah mengabarkan kepada kami. Ia berkata: Saya mendengar Abū Buraidah berkata: Dahulu zaman Jahiliyah, jika di antara kami dikaruniai anak laki-laki, dia menyebelih satu ekor kambing dan kepala anak itu diolesi darah kambingnya. Ketika Allah mendatangkan Islam, kami biasa menyebelih seekor kambing, mencukur kepala anak itu dan mengolesinya dengan wangi-wangian"²³

Dari keterangan-keterangan hadis di atas, Rasulullah Saw. menganjurkan untuk mengolesi kepala anak bayi yang akan dicukur dengan wangi-wangian, adapun yang dilakukan masyarakat Desa Pagedongan sebenarnya bertujuan untuk mengikuti anjuran dalam agama, yaitu dengan menaburkan bedak pada muka bayi dan menyentuhkan bunga sebelum memotong rambut bayi. Masyarakat mengaku hal tersebut sudah tradisi. Masyarakat hendaknya juga mengikuti apa yang dicontohkan pada zaman Nabi Saw. yaitu dengan mengolesi kepala bayi, sedangkan perlakuan masyarakat terhadap bayi adalah mengolesi muka bayi. Masyarakat harus mengetahui dan menerapkan apa yang diajarkan pada zaman Nabi apabila mereka ingin menerangkan perbuatan mereka dengan perbuatan Nabi dan para sahabatnya, yaitu pada perlakuan terhadap kepala bayi yang hendak dicukur sedangkan

²³ Ibid., hal. 515.

pada masyarakat Desa Pagedongan adalah dengan perlakuan terhadap muka bayi sebelum dicukur. Adapun yang disebut sebagai wangi-wangian, dalam hadits tidak disebutkan secara spesifik jadi masyarakat tidak salah apabila mengkiyaskan dengan bedak atau bunga, meskipun tidak disebutkan dua hal tersebut dalam hadits, karena bedak dan bunga adalah sarana yang mudah ditemui pada zaman sekarang ini. Apabila masyarakat ingin lebih tepat dalam penerapan kiyas dengan perbuatan Rasulullah Saw. maka perlakuan pengolesan wangi-wangian pada kepala bayi dan bukan pada muka bayi.

Begitu juga dengan perlakuan terhadap mulut bayi, yang mana dalam ritual tersebut mulut bayi diolesi dengan bermacam rasa, dalam hadits riwayat bukhori disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْنَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ الرَّيِّسِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمِّمَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَتَزَلْتُ قُبَاءَ فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا، ثُمَّ تَفَلَّ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ حَوْفَهُ رَيْقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا لِأَنَّهُمْ قَبِلُوا لَهُمْ، إِنْ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرْتَكُمْ فَلَا يُؤَلَّدُ لَكُمْ²⁴

²⁴ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jld. III, (Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.) hal, 214.

Hadis tersebut di atas menceritakan ketika Asma' binti Abu Bakar ra. mempunyai seorang bayi dan kemudian bayinya dibawa menghadap kepada Rasulullah Saw kemudian Beliau meminta diambilkan sepotong kurma. Setelah dikunyahnya kurma itu kemudian diludahkan kepada mulut bayi tersebut, lantas Beliau menggosok tenggorokan bayi itu dan mendoakannya memperoleh berkah.²⁵

Dari hal tersebut di atas, pada hakikatnya masyarakat di Desa Pagedongan mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. namun dalam penerapannya masyarakat mengkiyaskannya. Jadi ritual pengolesan berbagai macam rasa pada mulut bayi dapat diibaratkan seperti yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw. kepada bayi Asma' binti Abu Bakar.

Karena tujuan yang terkandung didalam ritual tersebut juga sebagai doa agar si bayi jika telah dewasa nantinya bisa menjadi manusia yang bijaksana dalam bersikap, dimana ketika bayi dia telah mencoba dilatih untuk mengecap berbagai macam rasa, juga agar dia menjadi manusia yang kuat.

Masyarakat berusaha mengkiyaskan ritual pengolesan pada mulut bayi dengan perbuatan Rasulullah Saw., hal itu dapat dimaklumi, bahwa pada zaman Rasulullah dengan sesudahnya sangatlah berbeda, di mana masyarakat sebenarnya punya maksud dan tujuan untuk mengikuti Rasulullah Saw. masyarakat juga berusaha mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. semampu mereka yaitu dengan pengolesan berbagai macam rasa.

²⁵ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyah al-Bukhārī, *Tarjamah Shahih Bukhārī*, Jld. VII, No. Hadis 5196, Terj. Achmad Sunarto, (Semarang: CV As-Syifa, 1993), hal. 336.

Namun semua ritual yang dilakukan masyarakat desa tersebut hanya merupakan suatu tradisi yang tidak harus diikuti dan dijalankan pada setiap pelaksanaan akikah. Masyarakat harus mengetahui hal tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat yang masih awam dan tidak begitu mendalami agama.

Akikah merupakan kewajiban orang tua bagi seorang anak yang baru lahir, namun ketika anak tersebut sudah dewasa, tetapi belum diakikahi, maka akikahnya adalah tanggungjawab si anak itu sendiri. Akikah adalah sarana bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta atas karunia-Nya berupa titipan amanah, yaitu lahirnya seorang anak. Akikah adalah tebusan bagi anak yang baru lahir, maka dalam berakikah harus dengan niat ikhlas. Binatang yang akan dijadikan bahan akikahpun harus sehat, tidak boleh berpenyakit ataupun cacat. Proses akikahnya pun harus memakai cara-cara islami agar anak yang diakikahi menjadi anak yang taat beragama. Berdo'a ketika hendak menyembelih kambing akikah dan akan lebih utama.

Melalui gambaran tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa proses akikah yang dilakukan di Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sudah cukup bagus, namun cara-cara ritualnya itulah yang perlu dibenahi lagi. Hal tersebut agar proses akikah yang disertai dengan berbagai ritual itu tidak menjadikan masyarakat yang tidak begitu memahami agama menjadi salah pengertian dengan beranggapan bahwa setiap ritual yang diadakan didalam prosesi akikah itu adalah suatu kewajiban.

Jadi memang betul apa yang diungkapkan oleh para pemuka agama Desa Pagedongan bahwa akikah itu untuk melatih agar orang mau menjadi

dermawan, senang bersedekah dan tidak kikir. Yang perlu ditekankan adalah bahwa daging akikah harus dibagi 3 (tiga), yakni sepertiga untuk yang mempunyai hajat, kecuali dia tidak membutuhkannya, sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga lebihnya untuk disedekahkan.²⁶ Namun menurut hemat penulis, akan lebih mulia jika penerima daging akikah diutamakan adalah orang-orang yang fakir miskin.

Semakin kita mentradisikan akikah bagi setiap kelahiran anak berarti kita mulai melatih diri untuk senantiasa menabung demi akhirat, melatih disiplin, membiasakan tolong menolong dan selalu menghendaki interaksi dengan sesama.

²⁶Republika.co.id/... / cetak_detail.asp?mid. (Jum'at, 13 September 2002)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang disusun lakukan baik melalui, wawancara maupun pengamatan dapatlah disimpulkan dalam proses pelaksanaan akikah yang terjadi di masyarakat Desa Pagedongan selama ini ditinjau dari hukum Islam secara umum sudah mengikuti yang dianjurkan oleh agama. Namun ada berbagai macam prosesi yang dilaksanakan, Seperti halnya ada ritual-ritual atau upacara-upacara khusus seperti puasa sunnah pada pra pelaksanaan akikah, kambing yang harus dimandikan atau disucikan, kemudian pembagian daging akikah yang harus habis dalam satu hari yaitu pada hari dilaksanakannya akikah dan pada saat prosesi pencukuran rambut ada penaburan bedak dan kembang serta mulut bayi yang diolesi dengan berbagai macam rasa yang kesemuanya itu hanya merupakan sebuah tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Adapun harapan-harapan yang terkandung di dalam setiap ritual itu bagaikan sebuah doa yang kembalinya hanya kepada Allah Swt. Semata. Namun masyarakat Desa pagedongan juga sudah memahami tentang hal-hal yang benar-benar dianjurkan dalam agama yaitu pada pengurusan daging akikah, mereka sudah mengetahui bahwa disunnahkan untuk memotong daging akikah dari tiap persendianya saja. Juga tentang daging akikah yang dimasak dengan rasa yang manis.

Hal itu menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Pagedongan sudah sadar akan pengamalan ibadah khususnya pelaksanaan akikah. Karena mereka berusaha untuk memenuhi anjuran agama dengan mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. meskipun ada beberapa yang belum sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada Masyarakat

Hendaknya kepada masyarakat yang melakukan akikah harus dipahami manfaat dan hikmah serta tujuan apa yang didapat dalam pelaksanaan itu nantinya. Mereka harus mempertimbangkan dahulu, dilihat dari faktor ekonomi dan juga faktor agama. Pengajaran hal-hal yang terpuji pada anak usia dini akan selalu membekas sampai ia dewasa, selama dia berada dalam lingkungan yang kondusif. Masyarakat juga hendaknya selalu menjaga identitasnya sebagai seorang muslim dan tanggungjawab orang tua baik di dunia maupun di akhirat untuk selalu menjaga anak-anaknya, supaya menjadi manusia yang selalu mengikuti syari'at Islam, dimana tanggungjawab itu akan dipertanyakan kelak di hari akhir.

2. Kepada Tokoh Agama.

Kepada tokoh agama yang ada di Desa Pagedongan agar lebih memperhatikan dan membimbing masyarakat dalam setiap acara yang ada hubungannya dengan keagamaan, dalam hal ini masalah akikah, karena akikah

juga merupakan anjuran dalam agama. Tetapi apabila perintah agama dimasuki berbagai paham yang bisa membawa masyarakat pada tingkah laku yang menyimpang dari syari'at agama, maka menjadi tanggung jawab tokoh agama di dalam memberikan pengertian yang sebenarnya tentang pelaksanaan akikah dan tujuan serta manfaat dari pelaksanaan akikah.

C. Kata Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang hanya dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari adanya kekurangan dan masih jauh dari sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin guna mengadakan perbaikan. Semoga apapun yang penulis tampilkan dalam skripsi ini tidak menyinggung atau mengganggu pihak lain. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. segala usaha kita serahkan dan kita kembalikan. Semoga hasil yang penulis buat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI

1999 *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. Toha Putra.

Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwayny

1995 *Sunan Ibnu Mājah*. Juz II. Bayrūt: Dār al-Fikr

Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwayny

1993 *Sunan Ibnu Mājah*. Jld. IV. Terj. Abdullah Sonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa

Ahmad Sarwat

Era Moslem.com., (Pub: 03/05/2002, 14.27 WIB)

Al Habsyi, Muhammad Bāgir

2002 *Fiqh Praktis: Menurut Al Qur'an. As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, Cet. IV

Al-Imām Al-Hāfīz Abū Al-'Alī Muhammad 'Abdurrahmān ibn 'Abdurrahīm Al-Mubarakatūrī.

1979 *Tuhfah al-Ahwāzī bīsyarh Jāmi' at-Tirmizī*, Bayrūt: Dār al-Fikr.

Al-Imam Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyāh al-Ju'fī al-Bukhārī.

1993 *Tarjamah Shahih Bukhārī*, Terj. Achmad Sunarto, dkk., Semarang: CV As-Syifa, 1993.

Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bazdiyāh al-Ju'fī al-Bukhārī,

tt. *Ṣahih al-Bukhārī*, Jld. III, Bayrūt: Dār al-Fikr,

As-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn al-Azdī

1952 *Sunan Abi Dāwud*, Juz II, Mesir: Syirkah Maktabah Wa Maṭka'ah Mustāfa al-Bābi al-Halaby wa Aulāduh.

- Arikunto, Suharsimi
1998 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II.
-
- 2000 *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V
- Ar-Royyan-2727 Aqiqah h.tlm* (23 Februari 2006).
- Asrori Ma'ruf, Achmad dan Suheri Ismail
1998 *Khitan, dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya, Al Miftah, Cet. II.
- Daradjat, Zakiah, dkk
1995 *Ilmu Fiqih I*, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf
- Hadi, Sutrisno
1995 *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, Cet. XXIV.
-
- 2001 *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta, Andi Offset, Ed. II.
- Hāfīdz Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, Penterjemah Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin,
1992 *Tarjamah Sunan Abi Dawud*, Semarang: CV As-Syifa
- Keraf, Gorys
1997 *Komposisi*, Ende, Nusa Indah, Cet XI.
- Mausū'ah al-Hadīś Asy-Syarif Al-Kutub at-Tis'ah,
2000 Global Islamic Software Company, 1991-1997
- Muḥammad Isa ibn Surah at-Tirmidzī
1992 *Sunan at-Tirmidzī*, Jld. III, Penterjemah Moh. Zuhri, dkk., *Sunan at-Tirmidzī*, Juz III, Semarang: CV As-Syifa
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muḥammad Muḥammad
2001 *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa'*, t.k., Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1417 H./ 1996 M., Penterjemah M. Abdul Ghoffar.E.M., *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Cet., XVII.

- Muh. Abdai Rathomy
1986 *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min*, Bandung, CV Diponegoro.
- Mujieb, Abdul M.
2002 *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet III.
- Nasif, Fatima Umar
2001 *Menggugat Sejarah Perempuan*, Jakarta, Nuansa Cendekia.
- Rasjid, Sulaiman
1994 *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cet. XXVII.
- Republika.co.id
- Sāyyid Sābiq,
1988 *Fiqih Sunnah*, Jld. 13, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki; *Fiqih Sunnah*, Jld. 13, Bandung, Al Ma'arif, Cet. II.
- Soejono, Abdurrahman
2002 *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syāddād ibn 'Amr ibn Āmir ibn 'Īmrān al-Azdī As-Sijistānī Abū Dāwud,
1952 *Sunan Abū Dāwud*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī wa Aulādahu.
- Suryabrata, Sumadi
2000 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. XII.
- Tanoihul_Ghāfilin.tripod.com/Qurban dan aqiqah. htm. 22k.
- Tengku Muhammad Hasbi ash Shidieqy,
1998 *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam,
1997 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Tim Penyusun Kamus,
2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Zakat.com.my/Tadzkiroh

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Permohonan Izin Riset Individual
3. Surat Izin Riset Individual
4. Surat Perintah Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Curriculum Vitae

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaksanaan Akikah

1. Apa yang anda ketahui tentang akikah ?
2. Apakah menurut anda perlu direncanakan dahulu untuk melaksanakan akikah ?
Jelaskan ?
3. Berdasarkan apa anda melaksanakan akikah ?
4. Kapan pelaksanaan akikah yang anda kerjakan ?

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akikah

5. Apa saja yang dijadikan dasar menurut anda dalam melaksanakan akikah ?
6. Apakah menurut anda faktor keluarga menentukan dalam pelaksanaan akikah ?
Jelaskan ?
7. Apakah menurut anda faktor pendapatan keluarga menentukan dalam pelaksanaan akikah ? Jelaskan ?
8. Apakah menurut anda pelaksanaan akikah merupakan tindakan pemborosan ?
Jelaskan ?
9. Apakah menurut anda ada faktor dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan akikah? Jelaskan ?

C. Maksud dan Tujuan Akikah

10. Apa yang menjadi dasar anda untuk termotivasi dalam melaksanakan akikah ?
11. Apa yang menjadi tujuan anda dalam melaksanakan akikah ? Jelaskan ?
12. Manfaat apa sajakah menurut anda, akikah itu ? Jelaskan ?
13. Apakah pelaksanaan akikah anda sudah menurut syariat Islam ? Jelaskan ?
14. Sebutkan menurut anda dalil (Hadits) yang dijadikan dalam pelaksanaan akikah ? Kenapa?

TERIMA KASIH



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 22 nopember 2005

Nomor : STA.26/1 K.I/PP.009/2506/2005
Lamp :
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth:
1. Kepala Badan Kesbang dan
Linmas Kab. BANJARNEGARA
2. Kepala Balitbang Telarda
Kab. BANJARNEGARA
3.
4.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : SITTA INAYAH |
| 2. No. Indek Mahasiswa | : 01264026 |
| 3. Semester | : IX |
| 4. Program Studi | : SYARIAH / AS |
| 5. Alamat | : PAGEDONGAN RT 02/2 BANJARNEGARA |
| 6. Judul | : PELAKSANAAN AKIKAH DIDESA PAGEDONGAN
KEC. PAGEDONGAN KAB. BANJAR |

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Masyarakat Desa Pagedongan |
| 2. Tempat / Lokasi | : Desa Pagedongan |
| 3. Tanggal observasi | : 1 Oktober - 31 Nopember 2005 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*) |

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ALL KETUA
Ketua Ketua I
M. H. Rojib, M.Ag.
Telp. 266 719

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Dipayuda Nomor 9 Telp. (0286) 591025 FAX. 591187
 BANJARNEGARA 53415

Banjarnegara, 03 Oktober 2005.

Nomor : 071 / 093 / 2005.
 Lamp. : --
 Perihal : Rekomendasi Ijin Survey
 An. Eky Agus Wisatyani

Yth. Kepada :
 Kepala Bapda Kabupaten
 Banjarnegara

Dj-
BANJARNEGARA

- I. Menunjuk surat dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2506/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Permohonan Ijin Penelitian/Survey.
- II. Dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya TIDAK BERKEBERATAN MENYETUJUI atas Pelaksanaan Penelitian Ilmiah di Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama | : SITI JANAYAH |
| b. Pekerjaan | : Mahasiswa STAIN Purwokerto |
| c. Alamat | : Pagedongan Rt. 02/II Pagedongan Banjarnegara |
| d. Maksud dan Tujuan | : Mengadakan Ijin Penelitian Survey. |
| e. Lokasi penelitian | : PELAKSANAAN AKHIR DI DESA |
| f. Penanggung jawab | : PAGEDONGAN RT. 02/II PAGEDONGAN KAMU
BANJARNEGARA
Kecamatan Pagedongan
Dis. Moh. R. S. S. M. S. |

1. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat menyanggah keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang ditanya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Wilayah Kepala Dinas Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis selanjutnya
3. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang bersangkutan untuk melapor hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada kesempatan pertama.
4. Surat Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2005 s.d 30 Nopember 2005.

Ah. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANJARNEGARA

Siaf. Administrasi

 SUTARBY APNGYAMA
 Telp. 080 111 019



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142
 BANJARNEGARA 53414

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY
 NOMOR : 071 / ³³⁷ / 2005

I. Dasar : Surat dari Kepala Satpol PP Kab. Banjarnegara tanggal 03 oktober 2005 Nomor : 071/093/2005 perihal Rekomendasi ijin survey An.Eky Agus Wisatyani

II. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan observasi pendahuluan penelitian tsb di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : **SITTA INAYAH.**
- 2. Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Purwokerto
- 3. Alamat : Pagedongan Rt.02/II Pagedongan Banjarnegara.
- 4. Maksud dan tujuan : Penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PAGEDONGAN KEC. PAGEDONGAN KAB. BANJARNEGARA"
- 5. Lokasi : Kecamatan Pagedongan.
- 6. Penanggungjawab : Drs. Moh. R O Q I B, M. Ag.


7. Pelaksana : **STTA INAYAH**

III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada kesempatan pertama.
- d. Surat ijin / Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal : 3 Oktober s/d 30 Nopember 2005.

Dikeluarkan di : Banjarnegara
 Pada Tanggal : 3 September 2005

An. KEPALA BAPEDA
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 KABID LITBANG



IET SUNYOTO, SE.MSI
 NIP. 010 135 493

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:
 ↳ Camat Pagedongan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PAGEDONGAN

Jln. Raya Pagedongan Km. 5 ☎ 081 22 679 464 Pagedongan 53451

Pagedongan, 15 Oktober 2005

K e p a d a

Yth. Kepala Desa Pagedongan

di-

PAGEDONGAN

Nomor : 071/461
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Berdasarkan Surat Kepala BAPEDA Kabupaten Banjarnegara tanggal 03 September 2005 perihal Pemberian Surat Rekomendasi Research/Survey kepada:

N a m a : SITTA INAYATI

Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Purwokerto

Alamat : Pagedongan Rt 02 Rw II, Pagedongan, Banjarnegara

Keperluan : Penelitian.

Dengan ini diminta bantuannya untuk membantu dan memfasilitasi guna kelancaran pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan selama ± 2 (dua) bulan yaitu tanggal 03 Oktober 2005 s/d 30 Nopember 2005.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaan dan atas bantuan/kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGEDONGAN
SADANAPURA, S Sos
NIP. 010 152 569

TEMBUSAN Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala BAPEDA Kabupaten Banjarnegara.

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGEDONGAN
KANTOR KEPALA DESA PAGEDONGAN
Jalan Raya Pagedongan No. 1 Banjarnegara 53451


SURAT KETERANGAN
No. 072/2

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : SITTA INAYAH
2. Tempat/ tanggal lahir : Banjarnegara, 08 Desember 1983
3. Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Purwokerto
4. Alamat : Pagedongan RT 02 / II Banjarnegara
5. Keperluan : Yang bersangkutan (Sitta Inayah) telah melakukan penelitian/ Research Survey untuk penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Akikah di Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara" di Desa kami.
6. Keterangan : Mulai tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 November 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pagedongan, 1 Desember 2005
Kepala Desa Pagedongan





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005
 Lamp :
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu: *Dra. Sanjosa Irfan*
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syariah pada hari *Senin* tanggal *18 Agustus* 2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : *Sitta Inayah*
 N I M : *01264025*
 Prodi : *Akwal. Al-Syakhshiyah*
 Semester : *IX*
 Alamat : *Pagadangan RT. 02/11 Bendungan*
 Judul Skripsi : *PELAKSANAAN AKHVALUL DJ. DESA PAGADANGAN
 KECAMATAN PAGADANGAN KABUPATEN PURWOKERTO*

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, *05* September 2005
 Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126


SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No. STA. 26/PP.009/KJS/05
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. Dr. H. Santosa, I. Irfandi

NIM : 02264026 dengan judul:
FELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PAGEJOJIDAN KECAMATAN PAGEJOJIDAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 22 September 2005


 (Dr. H. Santosa, I. Irfandi)
 NIP: 200 001 275

Catatan : * Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(T A I S) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Sun. A. Yani No. : 40 A Telepon 251624 Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Purwokerto
 Kepada Yth.
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi
 Agama Islam Negeri
 Purwokerto.

Assalamu alaikum War. Wab.


Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Sekolah
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto


- 1. Nama : SITTA INAYAH
- 2. Nomor Induk : 01264000
- 3. Semester/Jurusan : IK. Islam
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Tahun Akademik : 2000/2001


Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
 tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
 berikut PELAKSANAAN AKHIR DI DESA (KAWILAN) DAN KEMAJUAN PA-
 GEDONGAN KABUPATEN BANJARNEGARA
 Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
 Dr. Santono, S.Pd.
 Bersama ini kami lampirkan data dan Sks yang telah
 saya tembus sebagaimana prosedur penulisan judul Skripsi.
 Demikian surat permohonan ini saya tulis dan sebelum-
 nya saya ucapkan terima kasih.

Wa assalamu alaikum War. Wab.

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing.

 NIP. 320 004 575

.....saya.

 Sitta Inayah
 NIP. 01264000

MENYETUJUI :
 KETUA JURUSAN

 Dr. A. Luthfi Hakim, M.A.
 NIP. 150 000 000



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : Sitta Inayah .
NIM : 0264026.
Semester : VI.
Jurusan/Prodi : Syariah / AS .


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu 20 Maret 2004	Manisrah	1.
2.	Sabtu 20 Maret 2004	Manis MUSTER-ah	2.
3.	Sabtu 20 Maret 2004	Sayful Ikhsan al. Hakeem .	3.
4.	Sabtu 20 Maret 2004.	Sayful Amwar .	4.
5.	Sabtu 20 Maret 2004	SAMSUL Hidayat .	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto 20-3-09
Ketua Jurusan Syariah




Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 036553 PURWOKERTO 53126
 Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN TARBIYAH


Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : SITTA INAYAH
- 2. NIM : 01264026
- 3. Program Studi : AS
- 4. Semester : IX
- 5. Penasehat Akademik : DRS. ANSHORI, M.Ag
- 6. IP (sementara) : 3,02


dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Tarbiyah dengan

judul : PELAKSANAAN AKIKOH DI DESA PAGEDONGAN KECAMATAN PAGEDONGAN KABUPATEN BANJARN

Purwokerto 9 September 2005
 Yang mengajukan


 SITTA INAYAH
 NIM. 01264026

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing


 DRS. SANTOSA 'IRFAAN
 NIP.320 004 575

Catatan :
 Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang ditentukan, serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukkan Dosen Pembimbing dan pengajuan judul

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal
2. Waktu/Jam
3. Nama : SITTABINAYAH
4. NIM : 01264026
5. Semester/ Jurusan : IX/ Sastra
6. Tahun Akademik : 2001
7. Tempat
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAHLAN	2002	1.
2.	022650035	Yau. Herdiana	2002	2.
3.	032622023	Biti Nurkharisrah	2003	3.
4.	032621015	Itmam Sufron	2003	4.
5.	032621017	Khopifah Irganah	2003	5.
6.	032621018	Lufi A	2003	6.
7.	032621021	Muslichah	2003	7.
8.	032621011	Fatahatil Ngismah	2003	8.
9.	032621027	Nining Munawaroh	2003	9.
10.	032621023	Munfiqah	2003	10.
11.	032622012	Istriyati B.2	2003	11.
12.	032622025	Sri Laksono	2002	12.
12.	032622007	Azam Hasby	2003	13.

Pembimbing

Dr. Santosa Sufron

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

Sitta Indyah

NIM. 01264026

Ketua Jurusan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/ Tanggal :
- 10. Waktu/ Jam :
- 11. Nama : SITTA INAYAH
- 12. NIM : 01264026
- 13. Semester/ Jurusan : IX/ Syariah
- 14. Tahun Akademik : 2001
- 15. Tempat :
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAM LAM	2002	1.
2.	022650035	Yan. Herdiana	2002	2.
3.	032622023	Siti Nur Kharisrah C	2003	3.
4.	032621015	Amam Supron	2003	4.
5.	032621017	Khofifah/ Inganak	2003	5.
6.	032621018	Lufi A	2003	6.
7.	032621021	MUSLIMAH	2003	7.
8.	032621011	Fatahatil Ngismah	2003	8.
9.	032621027	Nining Munawaroh	2003	9.
10.	032621023	Fitriyanti B.R	2003	10.
11.	032622012	Iri Wahyuni	2003	11.
12.	032622025	Azzan Hasby	2003	12.
13.	032622007		2003	13.

2003
Purwokerto,

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto
 53126


REKOMENDASI
 (Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Sitta Inayah
 NIM : 01264006
 Semester : IX
 Jurusan/Prodi : SYARIAH / ALUM ALUM ALKHSIDYAH
 Angkatan : 2001
 Tahun Akademik : 2005 - 2006
 Judul Proposal : PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA ...
 KABUPATEN BANJARNEGARA

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto 09 September 2005

Mengetahui :
 Ketua Jurusan Syariah

 Dr. A. Luthfi Hamidi, N.A.P.
 NIP. 150 252 267

Pembimbing

 Drs. Santosa Irfaan
 NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama	: SITTA INAYAH
2. NIM	: 01264026
3. Semester / Jurusan / Prodi	: IX/Syariah/ AS
4. Angkatan Tahun	: 2001
5. Tahun Akademik	: 2005 .m. 2006

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperti halnya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 09 September 2005

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275